

PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Edy Rusmanto, S.Kep Ners, berkedudukan di JL. KH ABD Rohman No. 89 Desa Sidaharja RT.005 RW.003 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ELBA ZUHDI, S.H, CPLC, CPCLE, HENDRA GUNAWAN SAPUTRA, S.H, TESSA PUTRI ANGGRAENI, S.H, SETYO WIBOWO, S.H** Para Advokat pada **Kantor LAW FIRM elba zuhdi & Partners** beralamat Kantor di Jalan Raya Ahmad Yani Nomor 03 Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Domisili elektronik **aimanzafir78@gmail.com** Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2025 sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

1. **Dr. Isriyati, M.M**,Selaku **Direktur Rsud Suradadi Kabupaten Tegal**, berkedudukan di Jl Raya Tegal Pemalang KM 12, Sidaharja, Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BK ARIBAWA, S.H.,S.P., M.Si., DWIKO AGUS SUSANTO, S.H., M.H., MOHAMAD AGUS SOLEH, S.H., M.H., PUJI SUDARSONO, SH., ANNISA RIZQI PRADANI, SH., AGENG PRIBADI, SH. dan RINGGIH DIANA, SH.** beralamat Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Jalan. Dr Soetomo No. 1 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, domisili elektronik **bankumkabtegal@gmail.com** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2025 sebagai.....**Tergugat I**;
2. **Kusmiati Slameto Selaku Ketua Koperasi Konsumen sehat Sejahtera Amanah Rsud Suradadi Kab. Tegal**, berkedudukan di rt 002 rw 003 Suradadi ,Kec.

Suradadi,Kab Tegal, domisili elektronik
koperasikonsumensehatsejahtera@gmail.com
sebagai..... **Tergugat II;**

Cv. Ndaru Surya Kencana, berkedudukan di Jomblang RT.003
RW.003, Dukuhwringin, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa
Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada
FAHRURROJI SIDIK, S.H., M.H beralamat di RUKO
SHANGRILA LAND BLOK A-13, JL. PALA 27, DESA
DAMPYAK, KECAMATAN KRAMAT, KABUPATEN
TEGAL, domisili elektronik lawyer.sidik@gmail.com
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober
2025 sebagai.....**Turut Tergugat I;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13
Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Slawi pada tanggal 14 Agustus 2025 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2025/PN
Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya terjadi Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Lahan
Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi dengan No. 400.7/05.02/999/2024 No.
500.3/KOPKON554/V/2024 yang ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2024
antara pihak Tergugat I yaitu dr. ISRIYATI, M.M selaku Direktur RSUD
Suradadi Kabupaten Tegal sebagai Pihak Pertama dengan Tergugat II yaitu
Kusmiati Slameto selaku Ketua Koperasi Konsumen “Sehat Sejahtera
Amanah” RSUD Suradadi Kab. Tegal, sebagai Pihak Kedua;
2. Bahwa dalam pelaksanaan operasional Perjanjian Kerja Sewa Menyewa
Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi, Tergugat II melimpahkan
pelaksanaan operasional kepada Pihak Ketiga, yaitu Penggugat untuk
mengelola lahan parkir sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama
Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah RSUD Suradadi Kab. Tegal
dengan Pengelola Parkir No.5003/Kop554/VI/2024;
3. Bahwa di dalam Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Lahan Parkir di
Lingkungan RSUD Suradadi antara Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat

bahwa Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD akan berakhir pada tanggal 27 Mei 2027;

4. Bahwa namun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi antara Tergugat I dengan Tergugat II, pihak Tergugat I secara tiba-tiba dan sepihak memutus kontrak dengan Tergugat II sebelum tanggal 27 Mei 2027;
5. Bahwa berdasarkan yang tertuang dalam surat perjanjian No. 400.7/05.02/999/2024 No. 500.3/KOPKON554/V/2024 Pasal 2 Ayat (2), menjelaskan *“Pemberitahuan Perpanjangan dan/ atau tidak diperpanjangnya jangka waktu perjanjian ini dari satu pihak ke pihak lainnya dilaksanakan secara tertulis dan diberitahukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini”*, namun pihak Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat II;
6. Bahwa pada pelaksanaannya, pada tanggal 24 Desember 2024 Tergugat I melayangkan Surat Pemberitahuan No. 400.7/05.02/2514/2024 yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025 Tergugat I mengakhiri kerjasama dengan Tergugat II;
7. Bahwa dengan dilayangkan Surat Pemberitahuan No. 400.7/05.02/2514/2024, Tergugat II juga menghentikan Kerjasama dengan Penggugat secara sepihak tanpa penjelasan lebih kepada Penggugat;
8. Bahwa adapun alasan Tergugat I berdasar Surat Pemberitahuan No. 400.7/05.02/2514/2024 yang secara langsung ditunjukan kepada Penggugat, sangatlah tidak rasional dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, seperti :
 - a. Terjadi kehilangan sepeda motor
 - b. Penarikan biaya retribusi pasien rawat inap berkali-kali
 - c. Operator parkir tidak ramah
 - d. Aduan dari masyarakat terkait mahalnya biaya retribusi parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - e. Pengelolaan parkir akan diserahkan kepada pihak lain yang lebih profesional;
9. Bahwa alasan yang diberikan oleh Tergugat I diatas sangatlah menimbulkan keresahan bagi Pihak penggugat karena Terkesan Mengada-ada yang kemudian beralih secara sepihak kepada CV. Ndraru Surya Kencana tanpa memberikan penjelasan kepada Penggugat secara musyawarah;

10. Bahwa berdasarkan yang tertuang dalam surat perjanjian No. 400.7/05.02/999/2024 No. 500.3/KOPKON554/V/2024 perjanjian Pasal 3 Ayat 6 tentang Kewajiban Pihak Kedua yang menjelaskan "*Membayar kesepakatan biaya sewa lahan parkir sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setiap bulannya maksimal tanggal 05 kepada bendahara penerimaan RSUD Suradadi*";
11. Bahwa berdasarkan Pasal yang telah disebutkan diatas, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu dengan membayar biaya sewa lahan parkir sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan kepada pihak bendahara RSUD Suradadi yang dibuktikan dengan adanya surat setoran pajak daerah (SSPD) yang dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2025 ;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian Materiil Yakni Hilangnya Pendapatan sehari-hari untuk menafkahi kehidupan keluarganya, yaitu pendapatan dari pengelolaan lahan parkir di sekitar RSUD Suradadi sebesar Rp. 26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Ribu Rupiah) Perbulan;
13. Bahwa oleh karena hal itu Penggugat sangat merasa dirugikan atas perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan Tindakan sewenang-wenang memutus Kerja Sama Pengelolaan Lahan Parkir di wilayah RSUD Suradadi, tanpa adanya itikad baik dan pemberitahuan Terlebih dahulu serta tanggung jawab dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II;
14. Bahwa Penggugat hanya ingin haknya diberikan secara utuh sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Lahan Parkir supaya Pihak Penggugat tetap mengelola sebagaimana jangka waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama/Kontrak Pengelolaan Lahan Parkir;
15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 Penggugat telah melayangkan Surat Somasi kepada pihak Tergugat agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut;
16. Bahwa atas perbuatan Pihak Tergugat yaitu memutus Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Lahan Parkir sebelum waktu berakhir serta tanpa adanya pembatalan Perjanjian dengan Penggugat terlebih dahulu, maka perbuatan yang dilakukan perbuatan Pihak Tergugat adalah Ingkar Janji/wanprestasi sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdara.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana terurai diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi agar memanggil PARA

TERGUGAT untuk selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi dengan No. 400.7/05.02/999/2024, No. 500.3/KOPKON554/V/2024 sah dan mengikat;
4. Menyatakan demi Hukum Perjanjian/Kontrak antara Tergugat I dan Turut Tergugat I dengan Nomor Kontrak 500.3.9/1326-2/05.02 Tidak Memiliki Hukum Mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang diakibatkan di Putusnya Perjanjian dengan Penggugat secara sepihak dalam Mengelola Lahan Parkir sebesar Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Ribu Rupiah) secara Seketika dan sekaligus setelah adanya Putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya secara tanggung renteng;
8. Menyatakan Putusan ini bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat I , untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (***ex Aequo et Bono***);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

I. DALAM EKSEPSI

A. *Error in persona* - Gugatan Penggugat Salah Alamat

1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat I yakni: “dr. ISRIYATI, M.M., selaku Direktur RSUD Suradadi Kab.Tegal dkk.” dengan penyebutan identitas Tergugat I tersebut, maka yang menjadi subjek dalam jabatan Tergugat I sebagai Direktur RSUD Suradadi Kabupaten Tegal dan bukan dalam kapasitas Tergugat I sebagai pribadi;
2. Bahwa karena subjek Tergugat I adalah sebagai Direktur RSUD Suradadi, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah gugatan yang *error in persona*, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat terkait dengan perjanjian kerja sama sewa menyewa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama Nomor : 400.7/05.02/999/2024 | Nomor : 500.3/KPKON 554/V/2024 tentang Sewa Menyewakan lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 adalah antara KOPERASI SEHAT SEJAHTERA AMANAH RSUD SURADADI yang dalam hal ini sebagai Tergugat II dengan RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL yang dalam hal ini sebagai Tergugat I;
4. ***Asas Pacta sunt servanda***, perjanjian harus ditepati atau kesepakatan harus dipatuhi. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sesuai dengan asas ini, sebuah perjanjian yang sah dianggap berlaku seperti undang-undang **bagi para pihak yang membuatnya** dalam

hal ini yaitu KOPERASI SEHAT SEJAHTERA AMANAH RSUD SURADADI yang dalam hal ini sebagai Tergugat II dan RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL yang dalam hal ini sebagai Tergugat I;

5. Bahwa PENGGUGAT bukanlah Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud, dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT terhadap diri TERGUGAT I adalah dalil gugatan yang *error in persona* dan tidak berdasar. Karena itu sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.

B. *Obscuur libel* – Gugatan tidak jelas, kabur, atau tidak memenuhi syarat formal

1. Bahwa Penggugat tidak jelas dalam merumuskan masalah dan dasar hukum (*RECHTELIJKE GROUND*) yang menjadi Dasar Hukum Gugatan (*FUNDAMENTUM PUTENDI*) yaitu apakah Tergugat I melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi),
2. Bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan wanprestasi tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan wanprestasi.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat I telah memenuhi unsur Perbuatan Wanprestasi di atas, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat terkait dengan perjanjian kerja sama sewa menyewa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 400.7/05.02/999/2024 | Nomor : 500.3/KPKON 554/V/2024 tentang Sewa Menyewa lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 adalah antara KOPERASI SEHAT SEJAHTERA AMANAH RSUD SURADADI yang dalam hal ini sebagai Tergugat II dengan RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL yang dalam hal ini sebagai Tergugat I.

3. Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8

(*Reglement of de Rechtsvordering*). Dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan, "karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil".

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam pokok perkara ini, Tergugat I tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Penggugat Tertanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada Tanggal 14 Agustus 2025, kecuali yang diakui benar dan apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan (*mutatis mutandis*), dalam jawaban pokok perkara ini :

1. Bahwa Tergugat I dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas utuh dan bulat segala dalil – dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada Tanggal 14 Agustus 2025, dan diberi registrasi perkara Nomor. 21/Pdt.G/2025/PN.SLW, kecuali untuk hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa pada posita angka (4), Penggugat mendalilkan, “ Bahwa namun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi antara Tergugat I dan Tergugat II, pihak Tergugat I secara tiba-tiba dan sepihak memutus kontrak dengan Tergugat II sebelum tanggal 27 Mei 2027”.

Dalam hal ini jelas bahwa Penggugat dengan sendirinya mendalilkan Penggugat bukan pihak yang melakukan Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi.

Pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai dengan klausul yang ada pada Pasal 6 angka 3

dan angka 4 Perjanjian Kerja Sama Nomor : 400.7/05.02/999/2024 | Nomor : 500.3/KPKON 554/V/2024 tentang Sewa Menyewakan Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi yang pada intinya Tergugat I selaku Pihak Kedua Perjanjian Sewa Menyewakan dapat memutuskan sepihak perjanjian apabila Tergugat II selaku Pihak Kesatu melakukan pelanggaran perjanjian;

4. Bahwa pada posita angka 6 Penggugat mendalilkan Tergugat I memutuskan kontrak sepihak, bahwa tidak benar dalil tersebut pada faktanya Tergugat I mendapatkan banyak aduan dan kritikan pada kurun waktu semester II Tahun 2024 01 Juli 2024 s/d 31 Desember 2024 bahwa atas dasar temuan tersebut Tergugat I bersurat kepada Tergugat II atas adanya aduan, kritikan laporan dalam pengelolaan lahan parkir. Tergugat I telah memberikan pemberitahuan dan peringatan terlebih dahulu kepada Tergugat II melalui;

- a. Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor 400.7/05.02/2468/2024 tertanggal 19 Desember 2024 Perihal Evaluasi dan Monitoring;
- b. Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor 400.7/05.02/2514/2024 tertanggal 24 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan;
- c. Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor 14/Terinci-SLW/05/2025 tertanggal 05 Mei 2025 perihal Penyampaian Draft temuan pemeriksaan;
- d. Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor 000.1.11/05.02/902/2025 tertanggal 17 Mei 2025 Perihal surat teguran pelunasan pajak parkir;
- e. Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor 500.3.11/1287-2/05.02 tertanggal 01 Juli 2025 Perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi; Bahwa selain pemberitahuan dan peringatan tersebut Tergugat I, ketika Penggugat tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut, maka Tergugat I menindaklanjuti dengan bersurat kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor 500.3.11/1577-2/05.02 tertanggal 06 Agustus 2025 perihal Pemberitahuan pengosongan lahan parkir;

- b. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 900.1.3.2/24/431-2 tertanggal 08 Agustus 2025 perihal Pemberitahuan pemeriksaan lapangan;
 - c. Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor 500.3.11/1822-2/05.02 tertanggal 28 Agustus 2025 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lahan Parkir ke II;
5. Bahwa Pada posita angka (5), Penggugat mendalilkan, “bahwa berdasarkan yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor : 400.7/05.02/999/2024 | Nomor : 500.3/KPKON 554/V/2024 Pasal 2 ayat (2) menjelaskan “Pemberitahuan perpanjangan dan/atau tidak diperpanjangnya jangka waktu perjanjian ini dari satu pihak ke pihak lainnya dilaksanakan secara tertulis dan diberitahukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini” Namun Pihak Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat II”.
- Dalam hal ini jelas bahwa Penggugat dengan sendirinya kembali mendalilkan Penggugat bukan pihak yang melakukan Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi.
- Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa adalah pasal jangka waktu perjanjian yang mana maksud pemberitahuan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini adalah mengenai pemberitahuan perpanjangan dan/atau tidak diperpanjangnya perjanjian kerjasama sewa menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi bukan mengenai pemutusan sepihak perjanjian sebelum jangka waktu berakhir;
6. Bahwa berdasarkan *Asas Pacta sunt servanda*, perjanjian harus ditepati atau kesepakatan harus dipatuhi. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sesuai dengan asas ini, sebuah perjanjian yang sah dianggap berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dalam hal ini yaitu KOPERASI SEHAT SEJAHTERA AMANAH RSUD SURADADI yang dalam hal ini sebagai Tergugat II dan RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL yang dalam hal ini sebagai Tergugat I dan berdasarkan ***Asas Pacta tertiis nec nocent nec prosunt***, prinsip dasar dalam hukum kontrak, yang berarti

kontrak/perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang menyetujui dan tidak memberikan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut. Berdasar prinsip hukum tersebut, pemutusan/penghentian kerjasama Tergugat I kepada Tergugat II tidak memberikan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga/pihak lain yang dalam hal ini kepada Penggugat karena Perjanjian Kerja Sama Nomor : 400.7/05.02/999/2024 | Nomor : 500.3/KPKON 554/V/2024 tentang Sewa Menyewa lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 adalah antara KOPERASI SEHAT SEJAHTERA AMANAH RSUD SURADADI yang dalam hal ini sebagai Tergugat II dengan RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL yang dalam hal ini sebagai Tergugat I.

7. Prinsip hukum ***Damnum absque injuria*** (kerugian tanpa cedera / kerugian tanpa adanya pelanggaran hukum), jika seseorang mengalami kerugian akibat tindakan legal yang dilakukan oleh orang lain secara sah, maka ia tidak dapat menuntut ganti rugi karena tidak ada perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang melanggar hak orang lain.

Pemutusan kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 400.7/05.02/999/2024 | Nomor : 500.3/KPKON 554/V/2024 tentang Sewa Menyewa lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 antara KOPERASI SEHAT SEJAHTERA AMANAH RSUD SURADADI yang dalam hal ini sebagai Tergugat II dengan RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL yang dalam hal ini sebagai Tergugat I. Pihak ketiga/pihak lain diluar perjanjian tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi dan tidak memberikan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga/pihak lain yang tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban gugatan (konvensi) tersebut diatas secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dalam bagian Rekonvensi ini;

2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I dalam hal ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdara menyatakan : tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu;
4. Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1365 KUHPerdara menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yg melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian;
5. Bahwa, Berdasarkan Putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain), bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat, yang mana pengertian perbuatan melanggar hukum ini dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat;
6. Bahwa jika mencermati perumusan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu kerugian yang bersifat *actual* (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan

kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata;

7. Bahwa salah satu unsur yang harus terpenuhi agar perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum harus ada hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori, yaitu teori *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat). Sedangkan teori *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melanggar hukum. Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Hoge Raad berpendapat, bahwa penggantian “ongkos, kerugian, dan bunga” harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. Sering pula muncul pada tuntutan ganti rugi atas dasar *onrechtmatige daad*. Namun adanya ganti rugi atas kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, secara tegas-tegas diakui, seperti pada Pasal 1601w KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat melanggar dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang, maka Hakim akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan, sebagai ganti rugi
8. Bahwa, gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki faktor pertautan mengenai dasar hukum, relevansi peristiwa, dan hubungan pertautannya (*innerlijke samen hangen*) dengan gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat

Rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi yang demikian dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, yang mana dalam hal ini pada pokoknya gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah merupakan eksekusi atau akibat dari adanya gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik sah objek lahan parkir tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00015 Surat Ukur 00412/Sidaharja/2019 NIB 11351708.00550 Luas 12.650m² Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Tegal Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Sebidang tanah yang dipergunakan untuk RSUD Suradadi dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00012 Surat Ukur Nomor 00403/Sidaharja/2018 NIB : 11351708.00702 Luas 1.690m² Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Tegal Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Sebidang tanah yang dipergunakan untuk RSUD Suradadi, sehingga Penggugat Rekonvensi mempunyai hak penuh dan menguasai lahan tersebut;
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mempunyai hubungan hukum dengan pihak lain atas pengelolaan lahan parkir tersebut, namun Tergugat Rekonvensi secara nyata menguasai lahan parkir tersebut;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan kontraktual dengan Penggugat Rekonvensi atas penguasaan lahan parkir tersebut;
12. Bahwa perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi menguasai secara nyata dan tanpa hak objek lahan parkir milik Penggugat Rekonvensi mengakibatkan:
 - kehilangan pendapatan;
 - ketidaknyamanan pelayanan;
 - risiko penurunan response time penanganan pasien yang berpotensi kehilangan nyawa;
 - menurunnya kepuasan pelanggan yang berpotensi atau berdampak pada standar pelayanan;
 - menurunnya kondusifitas kerja karyawan;
 - menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan objek lahan tersebut; dan

- penurunan tingkat kepuasan masyarakat.

Bahwa sebagaimana Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tindakan Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan konvensi dan segala Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi membuat kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menurun dan mengalami kerugian materiil maupun immaterial dengan demikian sebagaimana definisi Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan ganti rugi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat 1/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat ditolak/atau tidak dapat diterima.

II. DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijke Verklaring);
2. Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 400.7/05.02/999/2024 | Nomor : 500.3/KPKON 554/V/2024 tentang Sewa Menyewa lahan Parkir di Lingkungan RSUD antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak;
4. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvendi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan lahan parkir tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kerugian materiil yang besarnya Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), biaya operasional yang timbul dalam perkara ini yang besarnya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) serta permintaan maaf atas permasalahan ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a-quo.

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Slawi berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*)

Jawaban Tergugat II

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat I telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor : 400.7/05.02/999/2024 | Nomor : 500.3/KPKON 554/V/2024 tentang Sewa Menyewa lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024;
3. Bahwa Tergugat II dan Penggugat telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 500.3/Kbp 554/VI.a/2024 pada tanggal 29 Juni 2024, mengenai pengelolaan lahan parkir di lingkungan RSUD Suradadi;
4. Bahwa pada posita angka 7 tidak benar yang didalilkan oleh Penggugat, pada faktanya Tergugat II telah melayangkan Surat Pemberitahuan

Nomor 500.3/KOP554/XIIIa/2024 tertanggal 27 Desember 2024 yang pada isinya memberitahukan kepada Penggugat mengenai berakhirnya perjanjian kerja sama antara Tergugat II dengan Penggugat mulai terhitung 31 Desember 2024;

5. Bahwa pada perjanjian Kerjasama nomor 500.3/Kbp 554/VI.a/2024 pada tanggal 29 Juni 2024, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II menandatangani perjanjian tersebut tidak diatur dan tidak terdapat jangka waktu perjanjian dan mekanisme pengakhiran perjanjian;
6. Bahwa mendasari hal tersebut Tergugat II sudah sah, patut dan layak dalam mengakhiri perjanjian kersama antara Tergugat II dan Penggugat;
7. Bahwa pada posita angka 12 tidak benar yang didalilkan Penggugat, pada faktanya Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mendasari Perjanjian Kerja Sama Nomor : 400.7/05.02/999/2024 | Nomor : 500.3/KPKON 554/V/2024 tentang Sewa Menyewa lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sehingga berdasarkan perjanjian tersebut melekat hak dan kewajiban bagi Tergugat II dan Tergugat I.
8. Bahwa dengan segala Tindakan pemberitahuan yang dilakukan oleh Tergugat II menunjukkan adanya itikad baik dan tanggung jawab atas Perjanjian Kerja Sama Nomor: 500.3/Kbp 554/VI.a/2024 pada tanggal 29 Juni 2024 antara Tergugat II dengan Penggugat;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 400.7/05.02/999/2024 | Nomor : 500.3/KPKON 554/V/2024 tentang Sewa Menyewa lahan Parkir di Lingkungan RSUD antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat II sah secara hukum;
4. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Jawaban Turut Tergugat I

DALAM EKSEPSI

1. **Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing)**

Bahwa perlu diketahui objek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **Perjanjian Kerja Sama Sewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Nomor 400.7/05.02/999/2024 | Nomor : 500.3/KOPKON554/V/2024 tertanggal 27 mei 2024** dimana Perjanjian *a quo* adalah hanya dibuat dan mengikat antara RSUD Suradadi Kabupaten Tegal sebagai Pihak Pertama (Tergugat I) dengan Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah RSUD Suradadi Kabupaten Tegal (Tergugat II) tanpa ada keterlibatan dari Penggugat;

Bahwa atas adanya Perjanjian Kerja Sama Sewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal antara Tergugat I dan Tergugat II *a quo*, kemudian ternyata Tergugat II sebagai pelaksanaan pengelolaan lahan parkir di Lingkungan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal berdasarkan perjanjian melimpahkan pelaksanaan pengelolaan lahan parkir kepada Penggugat yang ternyata merupakan anggota dari Tergugat II serta merupakan pegawai ASN di lingkungan RSUD Suradadi. Hal ini diakui secara tegas oleh Penggugat sebagaimana dalam posita angka 2 halaman 2 yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat hanyalah pihak yang menerima pelimpahan dari Tergugat II untuk melaksanakan pengelolaan lahan parkir di Lingkungan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal.

Bahwa dalam perjalanan pengelolaan lahan parkir yang dilakukan oleh Tergugat II yang operasionalnya dijalankan oleh Penggugat ternyata di lapangan banyak sekali terjadi komplain dan permasalahan-permasalahan yang merugikan bagi pihak RSUD Suradadi. Oleh karena itu, RSUD Suradadi (Tergugat I) kemudian melakukan pemutusan Kerjasama terkait pengelolaan lahan parkir RSUD Suradadi dengan Tergugat II sebagaimana Surat Pemberitahuan Nomor 400.7/05.02/2514/2024;

Bahwa atas pemutusan Perjanjian Kerja Sama Sewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Nomor 400.7/05.02/999/2024 | Nomor : 500.3/KOPKON554/V/2024 tertanggal 27 mei 2024 yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, sama sekali tidak ada keberatan atau tuntutan apapun yang diajukan oleh Tergugat II selaku pihak yang perjanjiannya diputus oleh Tergugat I, justru Tergugat II **telah menerima dan menyadari dalam pengelolaan parkir di RSUD Suradadi lebih tepat agar dikelola oleh pihak yang lebih berkompeten.**

Bahwa dengan berakhirnya kerjasama pengelolaan lahan parkir RSUD Suradadi antara Tergugat I dan Tergugat II, dengan otomatis pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Penggugat yang mendapat kewenangan pengelolaan parkir RSUD Suradadi dari Tergugat II juga harus berakhir. Oleh karena itu Penggugat yang hanya merupakan pihak pelaksana dari Tergugat II dan bukan merupakan pihak dalam perjanjian tidak bisa melakukan keberatan-keberatan terhadap perjanjian yang telah disepakati Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa dalam perjanjian terdapat asas *privity of contract* atau asas kepribadian perjanjian yang berarti akibat hukum dari suatu perjanjian itu hanya mengikat dan dapat dituntut oleh pihak-pihak yang menandatangani atau terikat langsung dalam perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga dan tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.”

Bahwa oleh karena itu, **hak untuk menuntut wanprestasi hanya dimiliki oleh pihak dalam perjanjian pokok atau yang terikat dalam perjanjian**, karena merekalah yang memiliki hubungan timbal balik yang lahir dari kesepakatan. (Vide Pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata).

Bahwa kemudian terkait **syarat subjektif perikatan adalah adanya hubungan hukum timbal balik dimana suatu wanprestasi (pelanggaran perikatan) hanya mungkin terjadi apabila telah ada hubungan hukum timbal balik antara dua pihak yang saling terikat dalam suatu kontrak atau perjanjian.** Pihak ketiga yang tidak pernah menjadi subjek perikatan tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim adanya kerugian akibat wanprestasi, karena tidak terdapat hak dan kewajiban timbal balik yang dilanggar. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum perikatan menurut **Subekti** dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa :

“Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.”

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung juga konsisten berpendapat bahwa pihak yang bukan bagian dari perjanjian tidak memiliki legal

standing untuk menuntut pelanggaran perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2780 K/Pdt/2006, yang menegaskan bahwa :

“Pihak ketiga yang tidak turut menandatangani perjanjian tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menuntut hak atau kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.”

Bahwa dengan demikian pihak di luar perjanjian pokok tidak dapat mengajukan gugatan wanprestasi, karena tidak memiliki dasar hukum maupun kepentingan langsung terhadap perikatan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas dan terang gugatan wanprestasi yang diajukan oleh **Penggugat yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian adalah mengada-ada dan tidak berdasar. Hal ini hanya akan mengacaukan tertib hukum yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum.** Oleh karena itu sangat berdasar dan beralasan hukum Majelis Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libeum*)**

Bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak jelas (*een duidelijke en bepalde conclusie*), tidak terang atau bahkan dalil-dalilnya saling kontradiktif serta cenderung menutupi/mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya. Terhadap formulasi dalil gugatan tersebut maka dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa ketidakjelasan, ketidak konsistenan dan kontradiktifnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat terlihat sejak awal gugatan yang dimulai pada halaman 2 gugatannya yang jelas dan tegas disebutkan bahwa **“Para Penggugat hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”**, namun demikian ternyata dalam paragraf berikutnya di halaman yang sama Penggugat secara jelas dan tegas menyebutkan : **“Adapun alasan-alasan mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi ini sebagai berikut...”**, kemudian lebih kontradiktifnya lagi dalam petitum angka 2 justru Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan **Wanprestasi**.

Bahwa Turut Tergugat I sangat merasa bingung atas formulasi gugatan yang diajukan Penggugat apakah penggugat hendak

mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum atau Perlawanan Eksekusi atau mengajukan Gugatan Wansprestasi ??????

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 1 halaman 2 pada pokoknya mendalilkan :

“Bahwa pada awalnya terjadi Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Lahan Parkir di lingkungan RSUD Suradadi dengan No. 400.7/05.02/999/2024 No. 500.3/KOPKONSS4/V/2024 yang ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2024 antara pihak Tergugat I yaitu dr. ISRIYATI, M.M selaku Direktur RSUD Suradadi Kabupaten Tegal sebagai Pihak Pertama dengan Tergugat II yaitu Kusmiati Slameto selaku Ketua Koperasi Konsumen "Sehat Sejahtera Amanah" RSUD Suradadi Kab. Tegal, sebagai Pihak Kedua;”

Kemudian dalam posita gugatan angka 2 halaman 2 Penggugat mendalilkan pada pokoknya menyatakan :

“Bahwa dalam pelaksanaan operasional Perjanjian Kerja Sama Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi, Tergugat II melimpahkan pelaksanaan operasional kepada Pihak Ketiga, yaitu Penggugat untuk mengelola lahan parkir sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah RSUD Suradadi Kab. Tegal dengan Pengelola Parkir No.5003/KopS54/VI2024;”

Bahwa dalam positanya Penggugat secara tegas menjelaskan mengakui hubungan hukum Penggugat dengan Objek sengketa Perjanjian Kerja Sama Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal adalah hanya sebagai pihak pelaksanaan operasional berdasarkan perjanjian dengan Tergugat II.

Namun demikian, Penggugat dalam posita gugatan angka 13 halaman 3 pada pokoknya mendalilkan :

“Bahwa oleh karena hal itu Penggugat sangat merasa dirugikan atas perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan Tindakan sewenang-wenang memutus Kerja Sama Pengelolaan Lahan Parkir di wilayah RSUD Suradadi, tanpa adanya itikad baik dan pemberitahuan Terlebih dahulu serta tanggung jawab dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II;”

Selanjutnya, dalam posita gugatan angka 14 halaman 4 Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

“Bahwa Penggugat hanya ingin haknya diberikan secara utuh sesuai dengan perjanjian Kerjasama sewa menyewa lahan parkir supaya Pihak Penggugat tetap mengelola sebagaimana jangka waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Pengelolaan Lahan Parkir.”

Bahwa terdapat ketidakjelasan dan pertentangan dalam formulasi gugatan Penggugat *a quo*, dimana dalam posita gugatan angka 1 dan 2 Penggugat secara tegas mengakui terikat Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Lahan Parkir di lingkungan RSUD Suradadi adalah antara Tergugat I dengan Tergugat II, dimana Penggugat hanyalah pihak yang mewakili Tergugat II untuk melakukan pengelolaan lahan parkir di RSUD Suradadi. Namun demikian, justru dalam dalil gugatan angka 13 dan angka 14 Penggugat mendalilkan seolah-olah sebagai pihak yang dirugikan atas pemutusan Kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan seolah-olah Penggugat masih memiliki hak pengelolaan parkir.

Bahwa terlihat jelas Penggugat sebenarnya telah mengetahui hak pengelolaan lahan parkir RSUD Suradadi adalah sepenuhnya berasal dari Kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II, namun Penggugat dengan sengaja mengkaburkan persoalan tersebut agar terlihat seolah-olah menjadi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu ketidakjelasan dan saling kontradiktifnya formulasi gugatan Penggugat tersebut membuat gugatan menjadi *obscuur libel* dan seharusnya Majelis Hakim menyatakan secara tegas tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

Bahwa selanjutnya, dalam posita gugatan Penggugat angka 9 halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan :

“Bahwa alasan yang diberikan Tergugat I diatas sangatlah menimbulkan keresahan bagi pihak Penggugat karena terkesan mengada-ada yang kemudian beralih sepihak kepada CV. Ndaru Surya Kencana tanpa memberikan penjelasan kepada Penggugat secara musyawarah.”

Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa *pengelolaan parkir telah beralih kepada CV Ndaru Surya Kencana sebagai Turut Tergugat I, namun tidak dijelaskan secara konkret dan rinci dasar hukum peralihan tersebut*, baik berupa bentuk perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar peralihan, nomor serta tanggal perjanjian dan siapa para pihak yang menandatangani peralihan tersebut, sehingga

pernyataan “pengelolaan parkir telah beralih kepada Turut Tergugat I menjadi **tidak berdasar fakta dan tidak dapat diuji kebenarannya secara hukum.**

Bahwa akan tetapi Penggugat **terlihat tidak konsisten antara posita dan petitum**, dimana justru dalam petitumnya angka 4, Penggugat meminta majelis hakim untuk menyatakan demi hukum perjanjian/kontrak antara Tergugat I dan Turut Tergugat I dengan Nomor Kontrak 500.3.9/1326-2/05.02 tidak memiliki hukum mengikat. Padahal, dalam posita sebelumnya Penggugat **tidak pernah menjelaskan adanya perjanjian antara Tergugat I dan Turut Tergugat I yang dimaksud, apalagi menjabarkan hubungan hukum Penggugat dengan perjanjian tersebut.**

Dengan demikian, **terdapat kontradiksi dan inkonsistensi logis antara posita dan petitum. Posita yang seharusnya menjadi dasar hukum bagi petitum tidak mendukung permohonan yang diminta**, bahkan saling bertentangan.

Hal ini bertentangan dengan asas *substansi gugatan yang terang dan konsisten* sebagaimana dikehendaki oleh **Pasal 8 ayat (3) Reglemen Acara Perdata (Rv)**, yang mewajibkan setiap gugatan disusun secara jelas mengenai dasar dan tuntutan.

Bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1600 K/Sip/1983**, yang menegaskan :

“Gugatan harus mengandung uraian yang jelas mengenai duduk perkara (posita) dan tuntutan (petitum) yang saling berhubungan; apabila posita dan petitum tidak jelas atau tidak berhubungan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).”

Bahwa dalam yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, maka gugatan dapat dikategorikan gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena posita dan petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian. Maka atas dasar yurisprudensi MA RI No. 3097 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987 yang berbunyi :

“Suatu gugatan yang dalilnya satu dengan yang lain mengandung pertentangan haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.”

Dengan demikian, jelas dan terang bahwa gugatan a quo kabur atau tidak jelas karena dalil gugatan saling kontradiktif dan bertentangan serta tidak konsisten. Oleh karena itu, ketidak jelasan dan ketidak

konsistenan formulasi dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil sehingga berdasar hukum Majelis Hakim menyatakan secara tegas tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat;

3. **Gugatan Penggugat *Error In Persona***

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan :

*“Bahwa dalam pelaksanaan operasional Perjanjian Kerja Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi, **Tergugat II melimpahkan pelaksanaan operasional kepada Pihak Ketiga, yaitu Penggugat untuk mengelola lahan parkir** sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah RSUD Suradadi Kabupaten Tegal dengan Pengelola Parkir No. 5503/Kop554/VI/2024”*

Selanjutnya dalam posita gugatan angka 7 Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

“Bahwa dengan dilayangkannya Surat Pemberitahuan No. 400.7/05.02/2514/2024 Tergugat II juga menghentikan Kerjasama dengan Penggugat secara sepihak tanpa penjelasan lebih kepada Penggugat.”

Bahwa diakui secara tegas oleh Penggugat terhadap pengelolaan operasional Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal adalah atas dasar Perjanjian Kerjasama No. 5503/Kop554/VI/2024 tersendiri antara Tergugat II dengan Penggugat **tanpa melibatkan Tergugat I**, dimana Tergugat II juga mendapatkan hak pengelolaan lahan parkir RSUD Suradadi *a quo* adalah dari Tergugat I sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Sewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Nomor 400.7/05.02/999/2024 | Nomor : 500.3/KOPKON554/V/2024 tertanggal 27 mei 2024.

Bahwa tidak ada sama sekali hubungan hukum langsung secara kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Pengggugat mendapatkan hak pengelolaan lahan parkir di lingkungan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal hanya atas pelimpahan dari Tergugat II, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum apabila melakukan gugatan terhadap objek Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Lahan Parkir di

Lingkungan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal antara Tergugat I dengan Tergugat II.

Bahwa keputusan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sah berdasarkan hubungan hukum kontraktualnya dengan Tergugat II, sehingga Penggugat yang bukan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dalam perjanjian *a quo* tidak memiliki alasan dan dasar hukum untuk mengajukan keberatan atas keputusan Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Nomor 400.7/05.02/999/2024, Nomor : 500.3/KOPKON554/ V/2024 tertanggal 27 Mei 2024 antara Tergugat I dengan Tergugat II.

Bahwa mengingat Tergugat I telah memutuskan Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Nomor 400.7/05.02/999/2024 tertanggal 27 Mei 2024 antara Tergugat I dengan Tergugat II dan **Tergugat II telah menerima Keputusan kerjasama tersebut tanpa keberatan, sehingga otomatis hak pengelolaan lahan parkir RSUD Suradadi yang dimiliki oleh Penggugat yang berasal dari Tergugat II juga berakhir.**

Bahwa kemudian atas kekosongan pengelolaan lahan parkir RSUD Suradadi, telah diadakan pengadaan penyedia jasa pengelolaan lahan parkir RSUD Suradadi yang akhirnya dimenangkan oleh Turut Tergugat I. Atas dasar tersebut kemudian Turut Tergugat I menjalin Kerjasama secara sah dengan Tergugat I sebagai pengelola lahan parkir di lingkungan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara RSUD Suradadi (Tergugat I) dengan CV Ndaru Surya Kencana (Turut Tergugat I) Tentang Sewa Menyewa Lahan Parkir Kendaraan Nomor : 500.3.9/1326-2/05.02 | Nomor : 016/NDARU/VI/ 2025 tertanggal 07 Juli 2025;

Bahwa dengan demikian, secara jelas **Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan dengan menarik Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam perkara quo, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I.** Oleh karena itu, atas dasar tersebut beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 132 huruf a HIR dan Pasal 136 HIR jo Pasal 118 HIR, eksepsi atau tangkisan yang menyangkut kompetensi

absolut maupun relatif, serta keberadaan cacat formil dalam gugatan, wajib diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum masuk pada pokok perkara. Dengan demikian, tidak tepat apabila eksepsi tersebut secara serta-merta dianggap sebagai bagian dari pokok perkara tanpa dilakukan penilaian dan pertimbangan hukum secara mandiri dan terpisah. Bahwa Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya, antara lain Putusan MA RI No. 702 K/Sip/1973 dan Putusan MA RI No. 2057 K/Pdt/1984, telah secara tegas menyatakan bahwa :

“Apabila suatu eksepsi menyangkut keberadaan atau keabsahan formil gugatan, maka eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu secara tersendiri, bukan digabungkan dalam pokok perkara.”

5. Bahwa karena eksepsi atau tangkisan Turut Tergugat I menyangkut terkait keberadaan cacat formil dalam gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 132 huruf a HIR dan Pasal 136 HIR jo Pasal 118 HIR wajib diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum masuk pada pokok perkara. Oleh karena itu Turut Tergugat I mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sela.

MOHON PUTUSAN SELA

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menanggapi secara detail dalil Penggugat karena dalil-dalil Penggugat tidak terdapat keterkaitan langsung dengan Turut Tergugat I. Turut Tergugat I akan menanggapi /

menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang hanya menyangkut kepentingan Turut Tergugat I:

4. Bahwa dari sekian banyak uraian Penggugat, nampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasarkan fakta serta tidak mempunyai dasar yuridis atau dasar hukum yang jelas dan mengada-ada, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila terhadap dalil-dalil tersebut **DITOLAK** dan **TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN**;
5. Bahwa ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 halaman 3 yang menyatakan :

*“Bahwa alasan yang diberikan oleh Tergugat I sangatlah menimbulkan keresahan bagi pihak Penggugat karena terkesan mengada-ada yang **kemudian beralih sepihak kepada CV Ndaru Surya Kencana tanpa memberikan penjelasan kepada Penggugat secara musyawarah.**”*

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I memperoleh hak pengelolaan lahan parkir di RSUD Suradadi secara sepihak adalah **keliru, tidak berdasar hukum, dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya serta menyesatkan**. Bahwa perlu diketahui Turut Tergugat I **tidak pernah menerima penunjukan sepihak**, melainkan Turut Tergugat I **mengikuti proses lelang pengadaan pengelolaan lahan parkir RSUD Suradadi dengan metode penunjukan langsung** yang diselenggarakan secara terbuka oleh pihak RSUD Suradadi sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berwenang mengelola aset dan lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dimana saat itu ada beberapa peserta yang juga mengikuti dan mengajukan penawaran terhadap pekerjaan pengelolaan parkir RSUD Suradadi a quo.

Bahwa perolehan Turut Tergugat I terhadap hak pengelolaan parkir di RSUD Suradadi dilakukan melalui mekanisme lelang yang sah dimana Turut Tergugat I yakni CV NDARU SURYA KENCANA, telah **mengikuti seluruh tahapan lelang, menyerahkan dokumen *company profile*, surat penawaran, serta telah melakukan presentasi terkait pekerjaan Pengelolaan Parkir RSUD Suradadi beserta kompetitor atau peserta lainnya, yang kemudian akhirnya dari semua tahapan tersebut ternyata Turut Tergugat I dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengelolaan Parkir RSUD Suradadi secara sah berdasarkan Surat Nomor 000.1.11/1253-2/05.02 perihal penunjukan pengelolaan parkir tertanggal 25 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh**

panitia pengadaan RSUD Suradadi. Dengan demikian, perolehan hak pengelolaan parkir tersebut bukan merupakan tindakan sepihak, melainkan hasil dari proses kompetitif, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa kemudian hubungan hukum Turut Tergugat I dengan RSUD Suradadi didasarkan pada perjanjian kerjasama yang sah. Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, antara RSUD Suradadi (Tergugat I) selaku pemilik lahan parkir dan CV NDARU SURYA KENCANA (Turut Tergugat I) selaku pemenang lelang pekerjaan pengelolaan lahan parkir RSUD Suradadi telah dibuat **Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Parkir** sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara RSUD Suradadi (Tergugat I) dengan CV NDARU SURYA KENCANA (Turut Tergugat I) Tentang Sewa Menyewa Lahan Parkir Kendaraan Nomor : 500.3.9/1326-2/05.02 | Nomor : 016/NDARU/VI/2025 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bahwa Perjanjian antara RSUD Suradadi dengan CV NDARU SURYA KENCANA (Turut Tergugat I) telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai **syarat sahnya perjanjian**, yaitu :

1. Kesepakatan para pihak,
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian,
3. Adanya suatu hal tertentu (objek perjanjian berupa lahan parkir RSUD Suradadi), dan
4. Sebab yang halal (tujuan kerjasama pengelolaan parkir untuk kepentingan pelayanan publik).

Dengan demikian, **tidak ada unsur perbuatan sepihak ataupun melawan hukum** dalam proses perolehan hak pengelolaan tersebut.

Bahwa RSUD Suradadi sebagai pemilik lahan memiliki kewenangan penuh melakukan Kerjasama, dimana RSUD Suradadi sebagai unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal **berwenang melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir**, sepanjang sesuai dengan peraturan daerah dan prinsip pengelolaan aset daerah. Kerjasama tersebut merupakan bentuk **optimalisasi aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)** serta memperbaiki pelayanan publik, sehingga **justru merupakan tindakan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).**

Dengan demikian, hubungan hukum antara Turut Tergugat I dan RSUD Suradadi (Tergugat I) **berdasarkan kontrak yang sah secara hukum (*rechtmatic*)**, bukan hasil penunjukan sepihak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Proses tersebut telah memenuhi ketentuan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah serta syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karenanya, dalil Penggugat mengenai adanya tindakan sepihak dari pihak RSUD Suradadi maupun Turut Tergugat I adalah **tidak berdasar, tidak sesuai fakta hukum, dan patut untuk dikesampingkan.**

6. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 14 yang menyatakan Penggugat hanya ingin haknya diberikan secara utuh sesuai dengan Perjanjian Kerjasama sewa menyewa lahan parkir supaya pihak Penggugat tetap mengelola sebagaimana jangka waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Pengelolaan Lahan Parkir, **karena dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.**

Bahwa perlu ditegaskan kembali faktanya terkait Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Lahan Parkir RSUD Suradadi yang dimaksud oleh Penggugat **bukan merupakan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan RSUD Suradadi (Tergugat I), melainkan merupakan perjanjian kerjasama sewa menyewa antara RSUD Suradadi (Tergugat I) selaku pemilik/kuasa pengelola lahan parkir dengan Koperasi Konsumen “Sehat Sejahtera Amanah” Rsud Suradadi (Tergugat II).** Dengan demikian hubungan hukumnya berada **hanya** antara Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa Penggugat bukan pihak dalam perjanjian pokok tersebut, melainkan hanya **pelaksana operasional yang ditunjuk oleh Koperasi Konsumen “Sehat Sejahtera Amanah” Rsud Suradadi (Tergugat II)** secara internal. Hubungan Penggugat hanyalah hubungan sub-kontraktual secara privat dengan Tergugat II yang tidak mengikat pihak RSUD Suradadi (Tergugat I). Oleh karenanya, Penggugat **tidak memiliki legal standing maupun dasar hukum** untuk menuntut hak-hak yang lahir dari perjanjian yang ia sendiri bukan merupakan pihaknya, sesuai asas ***privity of contract*** sebagaimana Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, bukan pihak ketiga.

Bahwa kemudian terkait pengelolaan lahan parkir RSUD Suradadi saat ini telah **secara sah dan legal beralih** kepada **CV Ndaru Surya Kencana (Turut Tergugat I)** berdasarkan Perjanjian Kerjasama baru antara Tergugat I dan Turut Tergugat I, setelah Perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II berakhir atau diputus. Dengan berakhirnya perjanjian pokok tersebut antara Tergugat I dan Tergugat II, maka secara otomatis berakhir pula kedudukan Penggugat sebagai pelaksana operasional dari Tergugat II, sehingga **tidak lagi memiliki hak legal untuk mengelola lahan parkir RSUD.**

Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yang mendalilkan masih ingin mendapatkan hak untuk mengelola lahan parkir sebagaimana jangka waktu perjanjian adalah tidak berdasar hukum, karena Penggugat bukan pihak dalam perjanjian pokok yang dijadikan dasar untuk menuntut atau mengklaim. Upaya Penggugat untuk memaksakan hak atas objek yang kini sudah menjadi kewenangan dan pengelolaan pihak yang sah yaitu Turut Tergugat I adalah bentuk klaim yang tidak memiliki dasar normatif dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki hak, dasar, maupun legal standing untuk mempertahankan klaim pengelolaan lahan parkir RSUD Suradadi, karena seluruh hak dan kewenangan tersebut bukan berasal atau ditujukan kepada dirinya, melainkan kepada pihak-pihak yang sah secara kontraktual yaitu RSUD Suradadi dengan pihak yang ditunjuk melalui perjanjian baru, yakni CV Ndaru Surya Kencana (Turut Tergugat I).

Bahwa oleh karena itu, atas dasar tersebut beralasan dan berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

7. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat a quo mengada-ada, menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya serta tidak beralaskan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka sangat berdasar hukum jika gugatan Penggugat a quo untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Turut Tergugat I mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Slawi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I Tentang Sewa Menyewa Lahan Parkir Kendaraan Nomor : 500.3.9/1326-2/05.02 | Nomor : 016/NDARU/VI/2025 tertanggal 07 Juli 2025 SAH menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah melakukan jawab-jawab sebagaimana Replik pada persidangan tanggal 12 Nopember 2026 dan Duplik masing-masing pada persidangan tanggal 19 Nopember 2026;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- I. Surat yang telah dibubuhi materai dan telah di upload dalam Sistem informasi yaitu:
 1. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kerja sama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah dengan Pengelola Parkir Nomor : 5003/Kop554 Tanggal 29 Juni 2024, diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kerja sama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah RSUD Suradadi dengan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Tentang Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi Nomor : 400.7/05.02/999/2024 Nomor : 500.3/KOPKON554/V/2024. Tanggal 27 Mei 2024, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ketua Koperasi Sehat Sejahtera Amanah Nomor : 500.3/KOP.554/02/II/2025. Tanggal 3 Januari 2025 Perihal Pemberitahuan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ketua Koperasi Sehat Sejahtera Amanah Nomor : 500.3/KOP.55A/11/VIII/2025. Tanggal 30 Agustus 2025 Perihal Pemberitahuan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Direktur RSUD Nomor : 500.3.11/1848-2/05.02. Tanggal 02 September 2025 perihal Pemberitahuan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Print Out Surat Direktur RSUD Nomor : 500.3.11/1817-2/05.02. Tanggal 27 Agustus 2025 perihal Pemberitahuan pengosongan lahan parkir ke-II, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Print Out Surat CV. NDARU SURYA KENCANA Nomor : 003/NDARU/SRD/VII/2025. Tanggal 21 Juli 2025, Perihal Permohonan Kesiapan Lahan Parkir (Surat Ke-3), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kerja sama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah RSUD Suradadi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal Tentang Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi Nomor : 445/ / / / tanggal 10 Juni 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201071911224 Tanggal 27-12-2024, diberi tanda bukti **P-9.1**;
10. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201852701224 Tanggal 27-12-2024, diberi tanda bukti **P-9.2**;
11. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201088431124 Tanggal 27-12-2024, diberi tanda bukti **P-9.3**;
12. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201472591024 Tanggal 28-10-2024, diberi tanda bukti **P-9.4**;
13. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201388800924 Tanggal 28-10-2024, diberi tanda bukti **P-9.5**;
14. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201461990824 Tanggal 27-08-2024, diberi tanda bukti **P-9.6**;
15. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201633510724 Tanggal 23-07-2024, diberi tanda bukti **P-9.7**;
16. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201717790624 Tanggal 20-06-2024, diberi tanda bukti **P-9.8**;

17. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201503680524 Tanggal 17-05-2024, diberi tanda bukti **P-9.9**;
18. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201398820424 Tanggal 17-05-2024, diberi tanda bukti **P-9.10**;
19. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201561010324 Tanggal 18-03-2024, diberi tanda bukti **P-9.11**;
20. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201331090224 Tanggal 21-02-2024, diberi tanda bukti **P-9.12**;
21. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201265470225 Tanggal 17-03-2025, diberi tanda bukti **P-9.13**;
22. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201352380325 Tanggal 17-03-2025, diberi tanda bukti **P-9.14**;
23. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201378510425 Tanggal 28-04-2025, diberi tanda bukti **P-9.15**;
24. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201972040525 Tanggal 23-05-2025, diberi tanda bukti **P-9.16**;
25. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201157350625 Tanggal 23-06-2025, diberi tanda bukti **P-9.17**;
26. Fotokopi sesuai dengan asli SPPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Kode Bayar : 281201379300725 Tanggal 10-07-2025, diberi tanda bukti **P-9.18**;

II. Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:

1. **MUHAMAD ISHAQ**

- Bahwa Lahan parkir dikelola oleh Edy Rusmanto atau Penggugat maka pada bulan desember dibentuk Koperasi yang berbadan Hukum kemudian karena di dalam Rumah Sakit akan diadakan Akreditasi dimana adanya pengakuan kelayakan didalam pelayanan mutu Rumah Sakit yang bertujuan meningkatkan mutu Rumah Sakit yang bertujuan meningkatkan mendorong pelayanan rumah sakit yang lebih bagus agar didaam perparkiran masyarakat yang parkir di wilayah rumah sakit merasa tenang senang dan nyaman kemudian terkait dengan Akreditasi maka kami dengan Dokter Joko Wantoro selaku Direktur agar perparkiran dikelola dengan baik maka perlu adanya MOU atau Kerjasama dan kenapa didalam hal ini Bapak Edy Rusmanto atau Penggugat menjadi pemegang pengelola parkir yaitu Saksi meminta petunjuk dari Direktur agar tidak ada masalah maka kita kumpulkan dari kepala ruang untuk

diadakan mini lelang atau internal lelang yang dihadiri kasi oleh kasubbag Tu dan dijelaskan bahwa di era modern maka perparkiran harus berjalan secara modern maka diperlukan alat alat yang modern seperti palang pintu otomatis dan dispenser elektrik untuk mengeluarkan tiket dan pada waktu lelang tersebut Saksi sampaikan bahwa pengadaan alat tersebut memerlukan anggaran yang tinggi Saksi tanyakan satu persatu sanggupkah bapak ibu yang hadir bisa mengelola parkir dengan dengan fasilitas yang modern kemudian tidak ada yang sanggup dan Saksi tawarkan yang ke dua dan ke tiga kali tidak ada yang sanggup, kemudian Saksi melontarkan bagaimana seandainya ada seorang anggota koperasi yaitu bapak Edy Rusmanto sanggup mengelola perparkiran tersebut Saksi tunggu dan tanyakan Kembali apakah setuju walaupun yang bersangkutan tidak hadir dan dijawablah kalau mampu silahkan dan setuju kemudian saksi sampaikan bahwa lahan parkir dipegang oleh Edy Rusmanto;

- Bahwa Proses mini lelang tersebut kita kumpulkan kepala ruangan dan para stafnya kemudian Strukturalnya Kasi dan Kasubbag TU dan terjadi penawaran untuk mencari titik temu agar tidak ada permasalahan lebih lanjut pengelolaan parkir diperlukan peralatan yang modern dan memerlukan dana yang besar dan mereka tidak mampu dan Saksi tawarkan bagaimana untuk lahan parkir di kelola Oleh Edy Rusmanto dan semuanya setuju;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang pertama adalah sebelum perparkiran diberikan Koperasi dan setelah dikelola Edy Rusmanto dan kedua setelah diadakan MOU untuk melakukan perparkiran yang dimenangkan Edy Rusmanto banyak sekali perubahan karena ada alat alat modern yang dibutuhkan perparkiran dan semakin baik dalam kata lain jauh lebih baik;
- Bahwa Saksi sejak jadi perawat sampai Saksi pensiun bulan oktober 2023;
- Bahwa Yang mengelola parkir Bapak Edy Rusmanto;
- Bahwa Pada saat Saksi menjadi ketua Koperasi tidak ada pihak lain yang menawarkan diri untuk mengelola parkir dari pihak luar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Box/ palang pintu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola parkir sekarang;
- Bahwa Yang Saksi ketahui masa berlaku pada 10 Juni 2024;

- Bahwa Setelah Saksi pensiun Ketua Koperasi digantikan oleh Kusmiati Slameto atau Tergugat II dan Saksi pernah tawarkan bahwa Saksi pensiun pada 10 Oktober 2023 sedangkan batas akhir Koperasi batas kontraknya 10 Juni 2024 sudah saksi ingatkan didalam Pasal 2 Ayat 2 disitu tertulis bahwa apabila 3 bulan sebelum jatuh kontrak maka dari para pihak rumah sakit atau para pihak harus memberitahu dan diberi tahu di ayat 3 nya apabila didalam jatuh tempo tersebut tidak ada pemberitahuan maka secara langsung pengelola parkir melanjutkan kegiatannya atau operasional perparkirannya;
- Bahwa Setahu Saksi hanya dikelola oleh Edy Rusmanto selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Yang memiliki lahan parkir adalah pemerintah kabupaten Tegal/ RSUD Tegal;
- Bahwa Yang melakukan Kerjasama adalah RSUD dengan Koperasi;
- Bahwa Yang menandatangani perjanjian itu adalah Direktur RSUD dan Saksi selaku Ketua Koperasi;
- Bahwa Saksi sangat tahu isi perjanjian tersebut;
- Bahwa ada klausul mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan parkir;
- Bahwa Untuk klausul pengelolaan parkir dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga itu tidak ada dalam isi perjanjian;
- Bahwa pada saat dilakukan lelang ada berita acara waktu dilakukan lelang;
- Bahwa Signifikan adalah bersifat fariatif kontribusi besar sedikit itu adalah kontribusi signifikan maupun tidak signifikan tergantung pengelolaan;
- Bahwa Saksi tahu nominalnya untuk Koperasi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk RS Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi total Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi ketua koperasi sejak 24 April 2016 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa RSUD tidak langsung MOU ke Edy Rusmanto Karena Koperasi pada saat itu dananya tidak mencukupi sehingga Saksi khawatir terjadi likuiditas;

- Bahwa MOU pertama dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa Pada tahun 2019 posisi Edy Rusmanto adalah sebagai ASN RSUD Suradadi dan Anggota Koperasi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Edy Rusmanto menggandeng pihak ketiga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada persetujuan dari Koperasi dan RSUD tapi secara lisan;
- Bahwa Dari penawaran tersebut yang dimenangkan Edy Rusmanto Saksi tidak mendapatkan imbalan sama sekali tapi ke koperasi ada;
- Bahwa Saksi tahu ada kewajiban koperasi harus patuh taat terhadap regulasi atau SOP yang diberikan Koperasi ke pengelola Koperasi diantaranya harus mengadakan mendatangkan fasilitas yang diharapkan ada dan untuk memperlancar alur dibuatkan rambu rambu jalan dan kewajibannya diputuskan untuk Koperasi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk RS Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi total Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kewajiban selanjutnya apabila ada kehilangan barang dan terjadi sengketa harus dilakukan musyawarah;
- Bahwa Laporan secara tertulis tidak ada tiap bulannya;
- Bahwa Tidak pernah ada Audit dari Koperasi dan RSUD;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu bagaimana pengelolaan lahan parkir di RSUD sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah pensiun ada MOU atau perjanjian baru antara RSUD dengan Koperasi;

2. NURSALIM

- Bahwa Lahan parkir setiap orang masuk ambil tiket dan membayar di kasir pos dan tugas Saksi sebagai pengawas;
- Bahwa Pada saat saksi bekerja tidak ada yang kehilangan motor;
- Bahwa Cara penyelesaiannya 70 30 ada syaratnya syaratnya ada tanda bukti kepemilikan; dari pengelola memberikan 70 %;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Edy Rusmanto sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 berhenti karena ada pemutusan sepihak dari pihak RSUD dan alat parkir ada yang merusak dari CV ndaru karena mau ada pergantian alat;
- Bahwa Orang yang datang merusak atau mengganti alat tersebut Ada kurang lebih 10 orang;

- Bahwa Menyampaikan bahwa ada surat perintah kerja dari direktur RSUD Suradadi buat mengelola lahan parkir;
- Bahwa Yang disampaikan perwakilan CV Ndaru bahwa alat akan diganti dan dicabut;
- Bahwa Untuk box warna orange milik CV Ndaru dan yang hijau milik Edi Rusmanto;
- Bahwa Pada saat itu ada perwakilan dari CV Ndaru datang pada saat Saksi bertugas bawa surat perintah kerja dan tidak lama kemudian alat dirusak oleh kurang lebih 10 orang;
- Bahwa Pengerusakannya di potong kabelnya dan di cabut paksa sehingga tidak bisa digunakan Kembali;
- Bahwa Ada 6 orang pengawas di area parkir;
- Bahwa Ada sift pagi 3 orang dan malam 2 orang;
- Bahwa Buku catatan tidak ada adanya jadwal;
- Bahwa Tugas pengawas menata dan menjaga parkir apabila ada tiket tidak keluar atau ada keluar masuk kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa Saksi tahu keputusan sepihak saksi tahu dari perwakilan CV ndaru yang datang dan menunjukkannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perjanjian;
- Bahwa Tanggal 5 September 2025 dilakukan berbarengan dengan yang membawa surat;
- Bahwa Yang saksi tahu yang menandatangani perjanjian Direktur RSUD;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa perjanjian Kerjasama di putus;
- Bahwa pengawas melakukan evaluasi seperti alat alat yang ada di parkir;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan sepengetahuan Saksi belum pernah ada kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan dari pengelolaan parkir;
- Bahwa Pada saat itu bosnya Edy Rusmanto;
- Bahwa Pengawas persif dua sift siang sama malam ada 6 karyawan;
- Bahwa Tugasnya menjaga parkir dan mengatasi apabila ada tiket yang macet di loket;
- Bahwa Yang punya lahan parkir adalah RSUD;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perjanjian pengelolaan parkir;
- Bahwa Pertama datang tidak ada pihak dari Koperasi dan pihak dari RSUD kemudian besoknya baru ada Koperasi dan pihak dari RSUD;
- Bahwa saksi lapor dan Edy Rusmanto bilang biarin saja biar besok rame;
- Bahwa Pada saat CV Ndaru datang bawa surat Saksi tetap bekerja;
- Bahwa Tidak ada pihak dari Edy Rusmanto saat pelepasan alat alat di area parkir;
- Bahwa Sekarang tidak tahu bagaimana kondisinya;
- Bahwa Pertama melepas alat punya Edy Rusmanto dulu kemudian pasang alatnya sendiri disampingnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat teguran dan surat evaluasi untuk Edi Rusmanto;
- Bahwa Adanya pemutusan kontrak sepihak antara Edy Rusmanto dengan RSUD;
- Bahwa Pemutusan kontrak mengenai pengelolaan lahan parkir;
- Bahwa Yang saksi tahu pemutusan kontrak lahan parkir;
- Bahwa Saksi hanya tahu CV ndaru datang bawa surat perintah kerja untuk mengelola parkir;
- Bahwa Yang mengelola sebelum CV Ndaru adalah Edy Rusmanto;
- Bahwa Saksi kerja sudah 3 tahun;
- Bahwa Awal masuk gaji Saksi Rp.1.000.000,- (satu juta) terakhir Rp. 1.600.000,-;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa :

- I. Surat yang telah dibubuhi materai dan telah di upload dalam Sistem informasi yaitu:
 1. Fotokopi sesuai dengan Asli Perjanjian Kerja sama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah RSUD Suradadi dengan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Tentang Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi Nomor : 400.7/05.02/999/2024 Nomor : 500.3/KOPKON554/V/2024. Tanggal 27 Mei 2024, diberi tanda bukti TI-1;
 2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor : 400.7/05.02/2468/2024. Tanggal 19 Desember 2024 Hal

Pemberitahuan kepada Ketua koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah, diberi tanda bukti TI-2;

3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor : 400.7/05.02/2514/2024. Tanggal 24 Desember 2024 Pemberitahuan Hal Pemberitahuan kepada Ketua koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah, diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi dengan Koperasi Sehat Sejahtera Amanah tentang Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi Nomor 500.3.9/984-2/05.02 Nomor 500.39/984-2/05.2A/08/V/2025 Tanggal 28 Mei 2025, diberi tanda bukti **TI-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor : 000.1.11/05.02/902/2025. Tanggal 17 Mei 2025, perihal Teguran Pelunasan Pajak Parkir kepada Ketua koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah, diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor : 500.3.11/1287-2/05.02. Tanggal 01 Juli 2025. Perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi, diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor : 500.3.11/1577-2/05.02. Tanggal 6 Agustus 2025 perihal Pemberitahuan pengosongan lahan parkir, diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor : 900.1.3.2/24/431.2. Tanggal 08 Agustus 2025 hal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur RSUD Suradadi perihal Pemberitahuan pengosongan lahan parkir, diberi tanda bukti TI-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00015. Atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Tegal. diberi tanda bukti TI-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00012. Atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Tegal. diberi tanda bukti TI-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli dari bagian buku Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2024 di Slawi Nomor :

- 67.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025, diberi tanda bukti TI-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor : 400.7/05.02/2671/2024. Tanggal 31 Desember 2024. Perihal Penunjukan Pengelolaan Parkir, diberi tanda bukti TI-13;
 14. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor : 02/NDARU/XII2024. Tanggal 24 Desember 2024. Perihal Penawaran, diberi tanda bukti TI-14;
 15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur PT RIDI GON SUKSES Nomor : AHU-0007783.AH.01.11.Tahun 2025. Tanggal 20 Januari 2025. Perihal Permohonan Kerjasama, diberi tanda bukti TI-15;
 16. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur PT RIDI GON SUKSES Nomor : AHU-0007783.AH.01.11.Tahun 2025. Tanggal 20 Januari 2025. Perihal Surat Penawaran dan Permohonan Kerjasama Pengelolaan lahan parkir Nomor SPPKP : DN20251739784596093323, diberi tanda bukti TI-16;
 17. Fotokopi sesuai dengan asli Company Profile PT.RIDI GON SUKSES, diberi tanda bukti TI-17;
 18. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur PT SINAR MAS PERKASA No : 011/SMP/RS-MKT/III/2025. Tanggal 2 Maret 2025. Perihal Proposal Kerjasama Pengelolaan Perparkiran, diberi tanda bukti TI-18;
 19. Fotokopi sesuai dengan asli Company Profile PT.SINAR MAS PERKASA, diberi tanda bukti TI-19;
 20. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur CV NDARU SURYA KENCANA Nomor : 01/NDARU/III/2025 Tanggal 26 Maret 2025. Perihal Surat Penawaran . diberi tanda bukti TI-20;
 21. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur CV NDARU SURYA KENCANA Nomor : 03/NDARU/IV/2025 Tanggal 11 April 2025. Perihal Surat Penawaran, diberi tanda bukti TI-21;
 22. Fotokopi sesuai dengan asli Company Profile CV. NDARU SURYA KENCANA, diberi tanda bukti TI-22;
 23. Fotokopi sesuai dengan asli Undangan Presentasi Pekerjaan Pengelolaan Parkir RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor: 050/06/PPK/JP_PARKIR/IV/2025 Tanggal 22 April 2025, diberi tanda bukti TI-23;

24. Fotokopi sesuai dengan asli Undangan kepada Direktur PT. RIDI GON SUKSES Nomor: 500.11.33/05.02/813/2025 Tanggal 29 April 2025, diberi tanda bukti TI-24;
 25. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi dengan CV Ndaru Surya Kencana tentang Sewa Menyewa Lahan Parkir Kendaraan Nomor : 500.3.9/1326-2/05.02 Nomor 016/ NDARU/VI/2025. Tanggal 07-07-2025, diberi tanda bukti TI-25;
 26. Fotokopi sesuai dengan asli Laporan kejadian Curanmor tanggal 9 Desember 2024 yang dilaporkan oleh M.IMAM GHOZALI, diberi tanda bukti TI-26;
 27. Fotokopi dari Screenshot Google Review, diberi tanda bukti TI-27;
 28. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Direktur RSUD Suradadi Nomor : 500.3.11/037 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Pengelola Lahan Parkir RSUD Suradadi, diberi tanda bukti TI-28;
 29. Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Hasil Presentasi Pengelolaan Parkir Tanggal 05 Mei 2025, diberi tanda bukti TI-29;
 30. Fotokopi dari asli PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR: 800.1.3.3/28 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL tanggal 8 Januari 2026, diberi tanda TI-30;
- II. Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya;
1. **SITI JOLAEKHA**
 - Bahwa Saksi tahu di RSUD ada Koperasinya dan ada perjanjiannya yang Saksi ketahui perjanjian pengelolaan lahan parkir;
 - Bahwa Pada waktu perjanjian tersebut Koperasi diketuai oleh ibu Kusmiarti Slameto atau Tergugat II;
 - Bahwa Yang Saksi ketahui perjanjian lahan parkir dimulai pada tahun 2024;
 - Bahwa Yang Saksi tahu yang mengelola saat ini CV. Ndaru;
 - Bahwa Selama tahun 2024 melakukan evaluasi karena adanya laporan dan keluhan terkait dengan mahal nya tarif dan tidak ramah petugas parkir dan yang terakhir ada kehilangan motor makanya kita membuat surat ke Koperasi supaya memperbaiki hal tersebut;

- Bahwa Karena tidak ada perubahan dari Koperasi maka kita membuat surat ke Koperasi terkait dengan pemberhentian untuk perjanjian tersebut;
- Bahwa Setelah ada pemberhentian Perjanjian per Januari 2025 ada surat yang masuk ada tiga penawaran dua PT dan satu CV yaitu PT.Sukses, PT. Sinar Mas dan CV. Ndaru;
- Bahwa Setelah surat turun ke Saksi dan terhadap surat tersebut dari pihak RSUD memanggil PT dan CV yang letaknya dekat dengan RSUD dan membuat jadwal untuk Presentasi terkait penawaran;
- Bahwa Yang mendapatkan pengelolaan lahan parkir adalah CV. Ndaru;
- Bahwa Saksi tahu dan melihat surat perjanjiannya;
- Bahwa Berdasarkan MOU RSUD dengan Koperasi, Koperasi membayar kontribusi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Setahu Saksi hanya ada laporan kehilangan di buku berita acara security;
- Bahwa Saksi bekerja sejak Juli 2023 sebagai PNS di RSUD Suradadi;
- Bahwa Yang saksi ketahui hanya kepala ruangan Pandawa di RSUD;
- Bahwa Yang membuat Perjanjian RSUD Suradadi;
- Bahwa Koperasi tidak ada respon terhadap surat yang di kirim ke Koperasi kemudian pihak RSUD membuat surat ke Koperasi untuk pemberhentian Perjanjian;
- Bahwa RSUD Suradadi sudah bersurat 2 (dua) kali terkait evaluasi lahan parkir tetapi tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa Setahu Saksi yang mengelola lahan parkir adalah Koperasi;
- Bahwa Yang Saksi ketahui Koperasi menyetujui mengenai pemberhentian Kerjasama tersebut;
- Bahwa Yang Saksi ketahui hanya RSUD Suradadi dengan Koperasi tidak ada pihak lain;
- Bahwa Dari pihak Koperasi tidak ada complain terkait pemberhentian Kerjasama tersebut;

- Bahwa Yang ditunjuk pelaksana pengelolaan lahan parkir adalah CV Ndaru dan langsung dibuatkan perjanjiannya antara RSUD dan CV Ndaru;
- Bahwa CV Ndaru mulai mengelola pada bulan September 2025 dan perjanjian dibuat 15 Juli 2025;
- Bahwa Karena dari RSUD per 1 Januari tidak ada pengelola jadi RSUD mengirim surat ke Koperasi untuk mengelola sementara sampaidengan ada penunjukan pengelola yang baru Ketika RSUD sudah mendapatkan pengelola yang baru RSUD bersurat lagi ke Koperasi untuk mengosongkan lahan tersebut tapi dari pihak Koperasi tidak mengkosongkan sampai RSUD bersurat lagi dua kali akhirnya RSUD mengirim surat kepada CV Ndaru untuk menempati lahan parkir tersebut per bulan September;
- Bahwa pengelolaan lahan parkir yang dilakukan CV Ndaru saat ini adalah sah;
- Bahwa Tidak ada pihak lain selain RSUD dengan CV Ndaru dalam perjanjian itu;

2. **SLAMET**

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan dan Keuangan membantu kepala bagian Umum dan Keuangan untuk melakukan identifikasi, analisis penyajian data perencanaan dan monitoring evaluasi untuk bahan perencanaan keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2024 pada saat Saksi masuk di RSUD Suradadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tahu isi Perjanjian antara RSUD Suradadi dengan Koperasi;
- Bahwa Untuk pemeriksaan rutin pada tahun 2024 itu dilakukan oleh BPK;
- Bahwa Yang Saksi ketahui terkait kegiatan secara umum di RSUD salah satunya terkait dengan keuangan retribusi;
- Bahwa Pada saat Saksi awal masuk Saksi tidak tahu kemudian setelah lama Saksi tahu ada kontribusi dari Koperasi kepada RSUD besarnya dari Januari sampai dengan Juni senilai Rp 1.500.000,- perbulan kemudian mulai Juli sampai dengan Desember Rp 5.000.000,- perbulan;

- Bahwa Saat ini setelah ada masalah Saksi baru tahu bahwa ada juga pengelola lahan parkir yang baru dan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saat itu setelah selesai pemeriksaan BPK ada informasi bahwa ada kekurangan PBJT;
- Bahwa Untuk kekurangan waktu itu Saksi mendapatkan info selain dari Bapenda juga ada kegiatan di Semarang kekurangannya sekitar Rp 29.000.000,- sekian karena apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemeriksaan BPK dilakukan pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi kenal Edy Rusmanto karena sesama karyawan Staf RSUD Suradadi;
- Bahwa Saksi tahu di RSUD ada Koperasi sejak Tahun 2024 sejak Saksi mulai masuk di RSUD Suradadi dan tahu pengelola parkir dikelola oleh Koperasi;
- Bahwa Pada awalnya untuk bendahara penerima ada STS setiap hari yang dilaporkan ke Bank khususnya dari Pasien dan untuk kerja sama pengelolaan lahan parkir seharusnya setiap bulan dan selama ini Saksi menerima informasi dari staf bendahara untuk retribusi parkir itu misal Januari sampai dengan Maret dibayarkan dibulan selanjutnya;
- Bahwa Januari sampai dengan Juni 2024 RP. 1.500.000,- kemudian di bulan Juli sampai bulan Desember Rp 5.000.000,-;
- Bahwa Saksi tahu setelah adanya addendum antara Koperasi dengan RSUD dan Saksi tidak pernah membacanya;
- Bahwa Setelah ada permasalahan ini Saksi tahu bahwa yang mengelola adalah CV Ndaru;
- Bahwa Kontribusi tiap bulan yang diberikan oleh pengelola CV Ndaru Rp. 10.200.000,-;
- Bahwa Setahu Saksi CV Ndaru mengelola sejak September 2025 sampai sekarang dan kontribusi yang diberikan Rp. 10.200.000,-;
- Bahwa Saksi tidak tahu Edy Rusmanto sebagai apa di Koperasi;
- Bahwa Yang Saksi ketahui dari segi kerjasamanya itu RSUD dengan Koperasi tapi yang mengelola adalah Edy Rusmanto Karyawan RSUD;
- Bahwa Yang menerima setoran tersebut adalah bendahara penerima tapi Saksi tidak tahu siapa yang menyetorkan;
- Bahwa Saksi tahu saat dibuktikan dengan pembayaran retribusi dibulan Oktober yang membayar CV Ndaru;

III. Ahli, yang menjelaskan dibawah sumpah pada pokoknya yaitu:

1. **Dr.Unggul Basoeky.S.H.,M.H.,M.Kn**

- Bahwa Pada prinsipnya sebagaimana hukum acara perdata mengatur bahwa elemen terpenting dari sebuah gugatan yaitu berkaitan dengan pertama pihak baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat kedua berkaitan dengan posita atau fundamentum petendi diambil dari fakta yang akan diajukan yang ketiga berkaitan dengan aspek petitum atau tuntutan dari Penggugat kepada Majelis Hakim untuk dapat dikabulkan tuntutan tersebut;
- Bahwa Berkaitan aspek Formal gugatan yang kedua berkaitan dengan aspek isi dari gugatan, terhadap aspek formalitas Gugatan sebagaimana dalam Hhukum Acara Perdata tiap Tergugat itu bisa mengajukan bantahan atau tangkisan /Eksepsi kalau merujuk kepada Hukum Acra Perdata Eksepsi adalah tangkisan atau keberatan tergugat terhadap gugatan/dakwaan yang tidak langsung menyentuh pokok perkara, melainkan mengenai cacat formil. Jenis utamanya meliputi eksepsi kompetensi (absolut/relatif), eksepsi prosesual (cacat formil, error in persona, obscur libel), dan eksepsi materiil (peremptoir/dilatoir). Eksepsi bertujuan agar hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau tidak berwenang mengadili, 1. Eksepsi Kompetensi (Kewenangan Mengadili) Eksepsi Kompetensi Absolut: Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara karena jenis perkaranya menjadi kewenangan peradilan lain. Eksepsi Kompetensi Relatif: Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili karena wilayah hukumnya tidak tepat. 2. Eksepsi Prosesual (Cacat Formil), Obscur Libel (Gugatan Kabur): Gugatan tidak jelas, posita dan petitum bertentangan, atau dasar hukum tidak jelas. Error in Persona: Salah pihak, baik tergugat maupun penggugat yang ditarik tidak tepat. Ne Bis In Idem: Perkara yang digugat telah diputus sebelumnya oleh pengadilan berkekuatan hukum tetap. Litis Pendent: Perkara yang sama sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan lain atau tingkat lain. Plurium Litis Consortium: Gugatan kurang pihak, di mana seharusnya ada pihak lain yang ikut digugat. 3. Eksepsi Materiil. Eksepsi Dilatoir (Exceptio Dilatoria): Keberatan bahwa gugatan belum saatnya diajukan atau prematur. Eksepsi Peremptoir

(Exceptio Peremptoria): Keberatan yang menghalangi dikabulkannya gugatan, seperti utang sudah dibayar atau perkara sudah kadaluwarsa (exceptio temporis); berkaitan dengan penggabungan aspek wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum Penggabungan gugatan wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam satu perkara (kumulasi obyektif) umumnya dianggap melanggar tertib beracara, namun dalam praktik kasuistik diperbolehkan oleh Mahkamah Agung jika keduanya memiliki kaitan erat dan diuraikan secara terpisah di posita. Dasarnya, wanprestasi bersumber dari perjanjian poin-poin penting mengenai penggabungan tersebut: Pandangan Hukum: bahwa penggabungan ini melanggar tata tertib beracara dan seharusnya diajukan terpisah. Pengecualian (Kasuistik): Gugatan dapat dibenarkan jika diuraikan secara tegas dan terpisah antara wanprestasi dan PMH, memiliki hubungan erat, dan bertujuan menyederhanakan proses Syarat Penggabungan: Terdapat hubungan erat antara tindakan wanprestasi dan PMH. Kewenangan pengadilan sama. Uraian posita (dalil) dan petitum (tuntutan) harus memisahkan secara jelas mana yang wanprestasi dan mana yang PMH. Risiko Hukum: Jika tidak diuraikan dengan jelas, gugatan berisiko dinilai obscur libel (gugatan kabur/tidak jelas) dan berpotensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard / NO).

- Bahwa Asas Privity of Contract.(sering disebut asas personalitas) adalah doktrin hukum kontrak yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat, menimbulkan hak, dan menimbulkan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut saja yang mana diatur dalam Pasal 1313 BW, 1314 BW dan 1315 BW perbuatan tersebut perjanjiannya hanya mengikat pada pihak yang membuatnya tidak boleh merugikan pihak ketiga tidak boleh menguntungkan juga dijelaskan di 1340 BW mengatur bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya (asas kepribadian/personalia) dan tidak dapat merugikan atau memberi keuntungan kepada pihak ketiga, kecuali dalam hal tertentu (seperti derdenbeding atau janji untuk pihak ketiga). Perjanjian sah menjadi undang-undang bagi para pihak yang menyepakatnya jadi korelasi Asas tersebut adalah pasal 1313 BW, 1314 BW, 1315

dan 1340 BW namun pengecualian terhadap asas Privity of Contract itu dibagi menjadi 3 Pasal 1316 yaitu perjanjian yang memperjanjikan pihak ketiga akan melakukan suatu perbuatan contoh misal A dan B melakukan perjanjian, dan A bilang bahwa C akan melakukan perbuatan untuk membayar B namun di 1314 BW tanggung jawab masih melekat kepada para pihak yang membuat tidak boleh dibebankan kepada pihak ke tiga terus dipasal 1316 BW untuk kepentingan pihak ketiga dengan syarat sepanjang pihak ketiga menerima manfaat atau menerima haknya misalnya di perjanjian asuransi sehingga akibat dari suatu perjanjian maka berdampak pada ahli waris serta merta perjanjian itu seringkali juga akan berlaku untuk ahli waris tetapi ada syaratnya juga. jadi secara umum bicara konsep perjanjian pada umumnya adalah mengikat hanya para pihak yang memperjanjikan tidak bisa menarik pihak ketiga kecuali memang memilih syarat pengecualian;

- Bahwa Pada prinsipnya segala hak yang ditimbulkan dari perjanjian untuk pihak ke 3 itu harus memenuhi 3 pengecualian kemudian memang tidak berhak tetapi kalau mengatur ada pertama harus ada persetujuan dari pihak ke 3 maka kalau tidak ada persetujuan dari pihak ke 3 maka dampaknya maka itu tidak akan mengikat baik hak maupun kewajiban, untuk kepentingan pihak ke 3 itupun akan ditegaskan kalau mau menerima manfaatnya atau menerima haknya baru itu mengikat dan tidak bisa dibatalkan jadi kalau bicara tentang perjanjian pihak ke 3 artinya harus dengan persetujuan tanpa persetujuan maka seluruh prestasi yang ada dalam perjanjian percuma tidak berlaku;
- Bahwa Dalam konsep perjanjian 1338 BW Pasal 1338 KUHPerdata adalah landasan hukum kontrak di Indonesia yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas pacta sunt servanda), menjamin kebebasan berkontrak, dan mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.
- Bahwa Sebagaimana hampir semua ahli hukum Perdata bahwa pasal 1266 dan 1267 bukan merupakan norma yang wajib kalau dalam tiga unsur perjanjian itu jadi unsur bawaan itu bisa dihilangkan atau di kesampingkan karena kalau kita merujuk ke

1266 BW itu tidak lepas dari 1265 BW yang mana ada syarat batal syarat batal itu bisa memutus perikatan artinya memutus hubungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak yang membuat suatu perjanjian jadi kalau 1265 BW mau dijalankan jadi klausul dalam suatu perjanjian dan mengesampingkan 1266 BW boleh tapi syarat itu harus terpenuhi syarat batalnya bahkan syarat batalnya tidak memilih kewajiban setiap bulan atau tidak melakukan pembayaran, atau tidak menyerahkan barang karena tujuan pengesampingan 1266 BW dan 1267 BW dalam hukum kontrak modern untuk menjadikan efektifitas praktek bisnis sehingga kalau itu sudah disepakati maka itu artinya menjadi hukum yang harus dijalankan oleh para pihak, 1338 BW adalah dasar hukum utama dalam hukum perjanjian di Indonesia yang mengatur asas kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat, dan itikad baik. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik yang penting syarat tersebut terpenuhi atau tidak;

- Bahwa Dalam persyaratan yang mengakhiri perikatan perjanjian itu harus dituangkan secara jelas secara rinci secara tertulis jadi pembatasannya apa kewajiban kewajiban apa tentu kewajiban kewajiban itu menjadi dasar untuk menyatakan lalai maka keadaan lalai menjadi pintu masuk bahwa itu bisa menjadi dasar pengakhiran keadaan lalainya diatur di 1244 BW apakah keadaan lalai itu menggunakan surat teguran atau dasar kekuatan dari surat perjanjian itu sendiri kalau perjanjian itu sudah mengatur tentang keadaan lalai sudah menjadi secara otomatis pada saat itu terlampaui tidak memenuhi kewajiban artinya tidak perlu melakukan somasi kalau perjanjian mengatur keadaan lalai maka 1253 BW mengatakan kalau sudah dilakukan penunjukan pelaku atau subyek sudah menyatakan lalai;
- Bahwa Dalam 1240 BW perjanjian secara umum itu hanya berlaku kepada para pihak artinya terhadap kekuatan apa yang diperjanjikan oleh para pihak itu baik hak dan kewajiban artinya pihak ketiga yang tidak masuk sebagai pihak maka tidak bisa dibebankan kerugian maupun keuntungan juga atau segala akibat hukum akibat perjanjian yang diakhiri tersebut;

- Bahwa Pengakhiran perjanjian yang mana para pihak sudah menyepakati hak dan kewajibannya sudah diselesaikan maka tidak perlu menempuh upaya hukum artinya segala akibatnya berarti sudah dinyatakan berakhir kalau itu diterima karena dalam Pasal 1381 BW menyatakan pengakhiran terhadap perikatan itu tiada klausul jangka waktu berakhir kecuali memang ada pembayaran pembaruan hutang atau pembatalan kalau misalkan disepakati seluruh syarat terhadap penghapusan perikatan maka prestasi yang menjadi hak dan kewajiban itu menjadi berakhir;
- Bahwa Kalau memang itu diterima artinya tidak ada tuntutan prestasi atau hak dan kewajiban berarti sudah tuntas sempurna jadi tidak perlu ada sengketa, dan apakah suatu saat akan menuntut silahkan tetapi kalau merasa berakhir dan penuh Hak kewajibannya merasa tidak ada tuntutan berarti terhadap konstruksi isi dari perjanjian tersebut yang mempunyai kewenangan prestasi itu menjadi tidak ada hak menuntut, begitupun kepada pihak ke 3 karena pihak ke 3 yang tidak ada dalam perjanjian maka tidak bisa di bebaskan karena sepatutnya pihak ke 3 tidak ada ahli waris misalkan;
- Bahwa Legal standing tidak ada perbuatan hukum tanpa koneksi tanpa ada hubungan hukum itu tercipta dari persetujuan atau Perjanjian itu karena undang-undang kalau memang ada hubungan hukum karena dua hal ini menjadi dasar legal standing tentu legal standing itulah yang menjadi dasar untuk menuntut dalam suatu sengketa persidangan kalau ada permasalahan jadi artinya sumber dari hubungan hukum itu harus di telusuri apakah bersumber dari perjanjian atau bersumber dari undang-undang;
- Bahwa Yang harus dipahami adalah kedudukan para pihak apa dasar perbuatan apakah ia C menjadi bagian dari B atau menjadi pihak ke 3 diluar B yang tidak menggunakan kapasitas bersama B, kalau misalkan C merupakan bagian yang sama dengan B terus ternyata antara A dan B melakukan perjanjian pemutusan pengakhiran yang disepakati maka C menjadi subjek hukum yang harus ikut terhadap B tersebut tidak boleh melakukan upaya hukum karena dia menjadi bagian dalam kedudukan dan kapasitas menjalankan kewenangan B tapi kalau dia dalam kapasitas kedudukan kewenangan siapa maka prinsipnya terpenuhi atau

tidak syarat sahnya terutama terkait syarat sah memperjanjikan barang milik orang lain harus ada ijin atau persetujuan dari pihak pemilik barang jadi setiap perbuatan hukum terhadap barang milik orang lain itu harus sepengetahuan pemilik barang;

- Bahwa Keterkaitan hubungan hukum B dan C yang merupakan satu organ apabila ada sengketa dalam internal emang sepatutnya hak tuntutan hanya kepada si B bukan kepada pihak ke 3 maka C tidak bisa menuntut pihak ke 3 pihak A karena A tidak masuk perjanjian antara B dan C jadi kalau ada sengketa para pihak yang mana tidak diketahui pihak lain maka pihak lain itu tidak bisa dibebankan tanggung jawab baik hak maupun kerugian hal ini menjadi pedoman kalau ada sengketa harus dicermati para pihak yang bisa ditarik jadi pihak yang bersengketa;
- Bahwa Pengecualian adalah yang pertama 1365 BW itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak ke 3 kalau pihak ke 3 menolak jadi perjanjian yang mana memperjanjikan pihak lain melakukan suatu perbuatan itu tetap tanggung jawabnya mengikat pihak yang memperjanjikan sepanjang pihak ke3 menolak kalau tiba tiba dituntutkan kepada pihak ke 3 perjanjian tersebut maka pihak ke 3 bisa berhak menolak itu prinsip dasar kecuali perjanjian untuk kepentingan pihak ke 3 contohnya pihak ke 3 menerima manfaat penerimaan hak ini biasanya dituangkan dalam konsep asuransi, itupun sebenarnya tidak bisa menolak kalau itu bisa menolak maka bisa dilakukan pembatalan tidak mengikat pihak tersebut maka yang ketiga pengecualiannya pun itu sepanjang ahli waris mau menerima 1318 BW jadi perjanjian akibat dari suatu perjanjian bisa berlaku kepada ahli waris itupun dalam BW sepanjang ahli waris itu tidak menolak, sepanjang pihak ke 3 maka itu tidak menjadi tanggung jawab atau kewajiban dari pihak ke 3;
- Bahwa Secara konsep dasar pada umumnya menuntut pihak ke 3 yang tidak masuk dalam perjanjian itu gugatan atau tuntutan yang tidak tepat karena mendasari 1315 BW itu tidak menjadi kewajiban hukum bagi pihak lain;
- Bahwa Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018 (berdasarkan Putusan No. 1051 K/Pdt/2014) menetapkan kaidah hukum bahwa pemutusan atau pembatalan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak dikategorikan sebagai Perbuatan

Melawan Hukum (PMH), Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014, Yurisprudensi MA Nomor 28 K/Pdt/2016, Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 5/Yur/Pdt/2018 itu sudah menjadi kaidah kualifikasinya itu merupakan kepada perbuatan melawan hukum pemutusan sepihak itu bukan kualifikasi wanprestasi;

- Bahwa Sepatutnya memperjanjikan sesuatu itu harus sepatutnya itu harus persetujuan dari pemilik barang tidak boleh memperjanjikan sesuatu bukan berarti si pemilik barang itu tapi tidak adanya larangan untuk mengatur itu sudah menjadi ketentuan umum di pasal 1320 BW memperjanjikan objek yang bukan miliknya itu menjadi batal demi hukum kecuali memang ada persetujuan terhadap perjanjian;
- Bahwa Wanprestasi umumnya merujuk pada 1238 BW yang mana harus ada surat perintah terhadap lalainya tapi dipasal selanjutnya adalah apabila didalam disuatu perjanjian sudah mengatur terhadap keadaan lalai maka tidak perlu adanya surat teguran dan kembali kepada Norma yang sudah diatur dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa Pengesampingan ini bertujuan agar pembatalan perjanjian akibat wanprestasi dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui putusan hakim atau pengadilan, serta mempermudah eksekusi perjanjian;
- Bahwa Yang Saksi lihat dan cermati dari kedua bukti tersebut itu dari kewenangan bertindak antara bukti yang ke dua dengan bukti yang pertama itu subjeknya berbeda terutama pada perbedaan subjek hukum yang pertama adalah RSUD dengan Koperasi yang ke dua Koperasi dengan pihak perorangan jadi mendasari dua subjek yang mana juga menuangkan klausulnya tersebut artinya hubungan hukum antara objek yang satu atau perjanjian yang satu dan objek ke dua perjanjian ke dua itu tidak ada hubungan langsung dan berdiri sendiri sendiri kalau mau dihubungkan sepatutnya perjanjian kalau mendasari 1338 BW maka seharusnya memperoleh persetujuan ada ijinnya yang mana mengikat pihak yang tidak ada dalam perjanjian kalau mau mengikat ketiganya maka harus ada klausul ijinnya atau klausul penghubungnya atau perjanjian addendum yamana mengikat

ketiga tiganya kalau Ahli lihat itu dua prodak hukum yang tidak berkorelasi satu sama lain;

- Bahwa Koperasi adalah sebagai badan hukum kapasitasnya adalah Rechtspersoon (badan Hukum) jadi Rechtspersoon (badan Hukum) inilah yang berhak mengelolanya, kalau di 1653 BW maka badan hukum ini yang berhak adalah pengurusnya untuk mewakili kepentingan dari badan hukum karena badan hukum itu adalah objek yang abstrak harus ada organnya maka Ahli cermati kewenangan bertindak menandatangani perjanjian antara RSUD dengan Koperasi itu adalah ketuanya Kembali ke anggaran dasarnya siapa yang berhak mewakili badan hukumnya artinya terlepas dari perjanjian tersebut yang berhak mengelola adalah pengurus dari badan hukum tersebut;
- Bahwa Kalau ditafsirkan secara limitative secara resistif penafsiran dari pengelolaan itu berarti dia berhak hanya mengelola terhadap lahan parkir tidak berhak mengalihkan;
- Bahwa Kalau ada kesepakatan antara pihak ke 3 dengan koperasi maka terhadap penyimpangan atau kelalaian terhadap hak dan kewajiban tersebut hanya mengikat pihak tersebut saja manakala ini ada pihak ke 3 perorangan berarti Koperasilah yang bertanggung jawab saja karena sudah merujuk pada 1316 BW, 1340 BW orang lain tidak bisa ditarik sebagai pihak kalau ada tuntutan yang belum diselesaikan terkait hak dan kewajiban artinya kalau memang ada sesuatu yang belum diselesaikan terkait dengan hubungan hukum, terkait prestasi bagi pihak yang membuat perjanjian maka hanya pihak yang ada dalam perjanjianlah yang berhak atau wajib dituntut yang lain tidak boleh dilibatkan;
- Bahwa Kalau menuju pada suatu objek yang diperjanjikan tentu hubungan hukum antara pemilik atau subjek hukum subjek hukum itu harus jelas kalau memperjanjikan diluar suatu hal yang bukan kewenangannya maka menjadi cacat hukum karena melanggar klausa yang sah jadi tidak boleh memperjanjikan suatu objek yang mana antara subjek hukum dengan oyek tidak ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa :

- I. Surat yang telah dibubuhi materai dan telah di upload dalam Sistem informasi yaitu:
1. Fotokopi sesuai dengan Asli Perjanjian Kerja sama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah RSUD Suradadi dengan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Tentang Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi Nomor : 400.7/05.02/999/2024 Nomor : 500.3/KOPKON554/V/2024. Tanggal 27 Mei 2024, diberi tanda bukti TII-1;
 2. Fotokopi sesuai dengan Asli Perjanjian Kerja sama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah dengan Pengelola Parkir Nomor : 400.7/05.02/999/2024 Nomor : 500.3/KOP554/VI.a/2024. Tanggal 29 Juni 2024, diberi tanda bukti TII-2;
 3. Fotokopi sesuai dengan Asli Susunan Pengurus Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah Kabupaten Tegal. Tanggal 22 Juni 2023, diberi tanda bukti TII-3;
 4. Fotokopi sesuai dengan Print Out NPWP 96.961.541.8-501.000 atas nama Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah, diberi tanda bukti TII-4;
 5. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Ketua Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah. Nomor 500.3/KOP 554/XIIIa/2024 Tanggal 27 Desember 2024. Perihal Surat Pemberitahuan, diberi tanda bukti TII-5;
 6. Fotokopi sesuai dengan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 0247010242098 atas nama Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda bukti TII-6;
 7. Fotokopi sesuai dengan Asli IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Tanggal 29 Desember 2020 atas nama Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah, diberi tanda bukti TII-7;
 8. Fotokopi sesuai dengan Asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007443.AH.01.20.Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Sehat Sejahtera Amanah yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tanggal 22 Desember 2020, diberi tanda bukti TII-8;

9. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Ketua Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah. Nomor 500.3/KOP 554/XIII/2024 Tanggal 27 Desember 2024 Perihal Surat Balasan, diberi tanda bukti TII-9;
10. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Ketua Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah. Nomor 500.3/KOP 554/01/1/2025 Tanggal 3 Januari 2025, diberi tanda bukti TII-10;
11. Fotokopi sesuai dengan Asli Akta Notaris Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah Turunan Grosse Akta Tanggal 15-12-2020 No. 4, diberi tanda bukti TII-11;
12. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Ketua Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah Nomor 500.3/KOPKOM.SSA/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal Perpanjangan MOU kepada Direktur RSUD Suradadi, diberi tanda bukti TII-12;
13. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor 400.7/05.02/2468/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kepada Ketua Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah , diberi tanda bukti TII-13;
14. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor 400.7/05.02/2514/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Pemberitahuan kepada Ketua Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah, diberi tanda bukti TII-14;
15. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Direktur RSUD Suradadi Nomor 500.3.11/1287-2/05.02 tanggal 1 Juli 2025 perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi Kepada Ketua Koperasi Sehat Sejahtera Amanah, diberi tanda bukti TII-15;
16. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Ketua Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah Nomor 500.3/KOPSSA/12.a/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025 perihal Hasil Monitoring dan Evaluasi Kepada Edy Rusmanto, diberi tanda bukti TII-16;
17. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Ketua Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah Nomor 500.3/KOPSSA/10/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025 perihal Pemberitahuan kepada Edy Rusmanto, diberi tanda bukti TII-17;
18. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Ketua Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah Nomor 500.3/KOP.SSA/II/VIII/2025 tanggal 30 Agustus 2025 perihal Pemberitahuan kepada Edy Rusmanto, diberi tanda bukti TII-18;

19. Fotokopi dari Screenshot Google Review, diberi tanda bukti TII-19;
20. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Laporan Kehilangan Kejadian Kehilangan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 di Parkiran RSUD Suradadi, diberi tanda bukti TII-20;

II. Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:

1. **ANJAR PUJIASIH**

- Bahwa Saksi sebagai Tenaga Sanitasi Lingkungan sejak bulan April tahun 2010;
- Bahwa Jabatan dan tugas Saksi di Koperasi adalah wakil bendahara membantu bendahara mengelola keuangan Koperasi sejak bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Yang Saksi ketahui bahwa Koperasi bekerja sama dengan RSUD Suradadi dalam hal ini Koperasi sebagai pengelola parkir;
- Bahwa Bahwa dalam pengelolaan parkir tidak ada pihak lain;
- Bahwa Alasannya adalah pada waktu itu ada evaluasi dari RSUD Suradadi kepada Koperasi terkait lahan parkir karena ada komplain kejadiankehilangan sepeda motor, petugas yang tidak ramah, retribusi parkir dari pasien ditarik berkali kali dan complain tentang mahalnya tarif parkir;
- Bahwa Dari pihak koperasi menerima surat keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sudah 15 Tahun di RSUD Suradadi;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai bendahara menerima kontribusi pengelolaan lahan parkir kepada Koperasi tiap bulan;
- Bahwa Dalam hal ini untuk keputusan adalah antara Koperasi dengan pengelola parkir yaitu dengan Edy Rusmanto;
- Bahwa Untuk evaluasi dalam bentuk surat pertama dapat surat dari RSUD. Koperasi memberikan surat kepada pengelola parkir mengenai evaluasi pengelolaan lahan parkir dari RSUD Suradadi;
- Bahwa Dari koperasi ada balasan surat terkait evaluasi tersebut kepada RSUD Suradadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengelola lahan parkir dikelola siapa sekarang ini;
- Bahwa Saksi tahu tentang perjanjian pengelolaan parkir pihaknya adalah antara pihak RSUD Suradadi dengan pihak Koperasi
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat atau Edy Rusmanto kalau di RSUD Suradadi sebagai perawat dan sebagai kepala ruangan Pandawa kalau di Koperasi sebagai anggota Koperasi;

- Bahwa Yang Saksi ketahui RSUD Suradadi dengan Edy Rusmanto tidak ada perjanjian yang ada RSUD Suradadi yang memiliki perjanjian dengan Koperasi terkait pengelolaan parkir;
- Bahwa Yang Saksi ketahui MOU koperasi dengan Edy Rusmanto melanjutkan kebijakan yang lama karena pada saat itu memang Edy Rusmanto sebagai anggota Koperasi;
- Bahwa Untuk perjanjian pengelolaan lahan parkir itu antara RSUD Suradadi dan Koperasi kemudian Koperasi secara internal menunjuk Edy Rusmanto untuk mengelola lahan parkir dan tidak ada persetujuan dari Pihak RSUD Suradadi;
- Bahwa Setahu Saksi RSUD memberikan surat evaluasi terkait lahan parkir kepada koperasi;
- Bahwa Tindakan Koperasi mengirimkan surat kepada Pengelola parkir Edy Rusmanto;
- Bahwa Setelah ada surat keputusan dari pihak RSUD Suradadi ke Koperasi tanggapannya dari pihak Koperasi menerima pengakhiran Kerjasama antara RSUD dengan Koperasi dan menyetujui;
- Bahwa Terkait penyampaian surat yang dikirimkan oleh Koperasi pihak Edy Rusmanto tidak ada tanggapan;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau ada pengelola yang baru setelah ada pemberian surat permintaan pengosongan lahan parkir dan setelah ada permasalahan ini baru Saksi tahu kalau sudah ada pengelola parkir yang baru tapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Koperasi tidak merasa dirugikan dengan keputusan dari RSUD;
- Bahwa Yang saksi ketahui RSUD tidak tahu ada perjanjian antara Koperasi dengan Edy Rusmanto karena itu perjanjian internal Koperasi dengan Edy Rusmanto;
- Bahwa Pemilik lahan parkir di RSUD suradadi adalah RSUD Suradadi;
- Bahwa Lahan parkir dikelola Edy Rusmanto dasarnya dari kebijakan yang lama karena posisi Edy Rusmanto masih anggota Koperasi jadi melanjutkan kebijakan sebelumnya saja;
- Bahwa Saksi tahu surat perjanjian antara Koperasi dengan Edy Rusmanto;

- Bahwa Koperasi melakukan perjanjian dengan Edy Rusmanto Yang Saksi ketahui karena masih menggunakan dasar kebijakan yang dulu;
- Bahwa Saksi tahu ada laporan kehilangan karena Saksi melihat Google Reviewnya RSUD;
- Bahwa Saksi selaku bendahara Koperasi tidak berhak memanggil Edy Rusmanto dan tidak tahu;
- Bahwa Yang menyetorkan Kontribusi ke RSUD adalah Saksi selaku bendahara Koperasi dari Edy Rusmanto;
- Bahwa Yang saksi ketahui terkait evaluasi yang hanya satu kali itu tentang complain dari pengguna lahan parkir atau pengunjung RSUD terkait mahal nya tarif, petugas tidak ramah dan laporan adanya kehilangan;
- Bahwa Yang Saksi ketahui tidak ada tanggapan dari Edy Rusmanto;
- Bahwa RSUD Suradadi sudah menyerahkan pengelolaan lahan parkir kepada Koperasi dan dari Koperasi mengadakan perjanjian pengelolaan parkir saat itu di Kelola Edy Rusmanto;
- Bahwa Setelah ada masalah ini Saksi baru tahu kalau lahan parkir yang mengelola CV Ndaru tapi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Untuk Kontribusi yang disetorkan oleh Edy Rusmanto kepada Koperasi mulai bulan Juli 2024 sampai bulan Desember 2024 selalu setor namun tidak tepat waktu karena ada beberapa yang di rapel;

2. **Muhamad Imam Ghozali**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di RSUD Suradadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Tugas dan pokok fungsi Saksi sebagai Satpam adalah menjaga keamanan dilingkungan rumah sakit menjaga asset dan kenyamanan bagi karyawan dan pasien;
- Bahwa Sepanjang Saksi bertugas ada laporan kehilangan di area parkir RSUD Suradadi yaitu pada bulan Desember 2024 ada kejadian kehilangan atas nama Mondri alamat Pekalongan dengan Sepeda motor honda Beat;
- Bahwa Yang Saksi ketahui bukan pengunjung dan juga bukan pasien tetapi parkir di area lahan parkir RSUD Suradadi;
- Bahwa Tidak ada tindak lanjut dari pengelola parkir karena tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan yang hilang STNK dan KTP;

- Bahwa Pada saat ada laporan kehilangan saksi melaporkan ke pengelola parkir pada saat itu Saksi melaporkan kepada koordinator atas nama EKO karyawan dari Edy Rusmanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengelola parkir di RSUD Suradadi siapa;
- Bahwa Ada koordinasi pengelola parkir lewat Koordinator Satpam sama pihak RSUD;
- Bahwa Setahu Saksi petugas keamanannya dari petugas parkirnya saja;
- Bahwa saksi tahu karena saya mendapat laporan kejadian setelah itu saksi tidaklanjuti ke pengelola parkir tetapi tidak ada tindaklanjut dari pengelola parkir;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang siapa yang mengelola lahan parkir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola lahan parkir;
- Bahwa Setahu Saksi diminta bukti kepemilikan dan KTP untuk bisa meminta pertanggung jawaban kepada pengelola parkir;
- Bahwa Saksi bekerja dari jam 07.00 wib sampai jam 15.00.wib.
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada laporan kehilangan sekitar jam 09.00.WIB;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa :

- I. Surat yang telah dibubuhi materai dan telah di upload dalam Sistem informasi yaitu:
 1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Undangan Presentasi Pekerjaan Pengelolaan Parkir RSUD Suradadi pada RSUD Suradadi Kab. Tegal Tahun 2025. Nomor 050/06/PPK/JP_PARKIR/IV/2025. tanggal 22 April 2025, diberi tanda bukti TTI-1;
 2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur RSUD Suradadi Penunjukan Pengelolaan Parkir Nomor : 000.1.11/1253-2/05.02 Tertanggal 25 Juni 2025, diberi tanda bukti TTI-2;
 3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur RSUD Suradadi Surat Undangan Nomor : 500.3.11/1289-2/05.02. Tanggal 01 Juli 2025 untuk acara Perjanjian Kerjasama Penandatanganan Sewa Menyewa Lahan Parkir Kendaraan, diberi tanda bukti TTI-3;
 4. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kerjasama Antara RSUD Suradadi Dengan CV. Ndaru Surya Kencana Tentang Sewa Menyewa Lahan Parkir Kendaraan Nomor : 500.3.9/1326-2/05.2

Nomor : 016/NDARU/VI/2025 Tanggal 07-07-2025, diberi tanda bukti TTI-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur RSUD Suradadi Surat Pemberitahuan Nomor : 500.3.11/1848-2/05.02. Tanggal tanggal 02 September 2025, diberi tanda bukti TTI-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. NDARU SURYA KENCANA Nomor: 05 Tanggal 19 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Vita Purnamiati.S.H.,M.Kn, diberi tanda bukti TTI-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Terdaftar CV NDARU SURYA KENCANA dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-002924-AH.01.14 Tahun 2024, diberi tanda bukti TTI-7;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang hasil lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat tanggal 9 Januari 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya yaitu :

1. *Error in persona* - Gugatan Penggugat Salah Alamat
2. *Obscuur libel* – Gugatan tidak jelas, kabur, atau tidak memenuhi syarat formal

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libeum*)
3. Gugatan Penggugat Error In Persona

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut telah dijawab oleh Penggugat sebagaimana dalam Duplik tertanggal 10 Nopember 2026, kemudian Tergugat I dan Turut Tergugat I telah

pula menanggapinya kembali sebagaimana dalam Duplik masing-masing tertanggal 19 Nopember 2025;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat I yaitu :

1. Error in persona - Gugatan Penggugat Salah Alamat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil Eksepsi tersebut dikaitkan dengan dalil bantahan eksepsi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat menggugat Tergugat I tersebut menyebutkan dr. ISRIYATI, M.M., selaku Direktur RSUD Suradadi Kab.Tegal sehingga menurut Majelis Hakim penyebutan yang demikian sudah jelas karena yang digugat tersebut adalah Badan Hukum yaitu RSUD Suradadi yang dalam hal ini dalam pelaksanaan dijalankan atau dilaksanakan oleh Direktur yaitu dr. ISRIYATI, M.M., oleh karenanya terhadap dalil Tergugat I tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

2. Obscuur libel – Gugatan tidak jelas, kabur, atau tidak memenuhi syarat formal:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam dalil eksepsi Tergugat I dikaitkan dengan dalil bantahan eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 yang mengafirmasi kumulasi gugatan (perbuatan melawan hukum dan wanprestasi) setidaknya diketahui terdapat dua pertimbangan hukum. Pertama, adanya konstataasi fakta hukum bahwa perbuatan wanprestasi tergugat I diikuti dengan perbuatan melawan hukum oleh para tergugat. Kedua, secara formal kumulasi gugatan dalam positum telah diuraikan secara tegas dan terpisah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Gugatan Penggugat ternyata formulasi kumulasi gugatan dalam positum telah diuraikan secara tegas dan terpisah dimana Penggugat sebelumnya telah menjelaskan hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat, namun berkaitan dengan apakah terbukti hubungan tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat I sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam dalil eksepsi Turut Tergugat I dikaitkan dengan dalil bantahan eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui secara jelas dan komprehensif terhadap kedudukan hukum antara Para Pihak haruslah dibuktikan dengan alat bukti pada pertimbangan pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi tersebut adalah premature dan haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libeum)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam dalil eksepsi Tergugat I dikaitkan dengan dalil bantahan eksepsi tersebut, oleh karena terhadap eksepsi ini ternyata sama dengan dalil eksepsi ke-2 (dua) sehingga terhadap pertimbangan dalam mempertimbangkan eksepsi ini Majelis Hakim mengambil alih dalil eksepsi tersebut yang pada pokoknya Surat Gugatan Penggugat ternyata formulasi kumulasi gugatan dalam positum telah diuraikan secara tegas dan terpisah dimana Penggugat sebelumnya telah menjelaskan hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat, namun berkaitan dengan apakah terbukti hubungan tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

3. Gugatan Penggugat Error In Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam dalil eksepsi Turut Tergugat I dikaitkan dengan dalil bantahan eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil dari eksepsi Turut Tergugat I tersebut sudah memasuki pokok perkara karena telah menguraikan hubungan hukum antar Para Pihak, sehingga untuk membuktikan adanya hubungan hukum nantinya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi tersebut adalah premature dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9.18 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Muhammad Ishaq dan saksi Nur Salim;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-30 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Siti Jolekha dan saksi Slamet serta Ahli Dr.Unggul Basoeky.S.H.,M.H.,M.Kn;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-20 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Anjar Pujiasih dan saksi Muhammad Imam Ghozali;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya hanya mengajukan bukti berupa bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-7 ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam menguraian permasalahan sengketa ini Majelis Hakim akan membuatnya menjadi 2 (dua) Petitum Pokok yaitu:

1. Apakah terdapat Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua petitum pokok tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Apakah terdapat Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi suatu perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa hubungan hukum dalam hukum perdata lahir karena dua hal yaitu hubungan hukum karena kontraktual dan hubungan hukum karena undang-undang;

Menimbang, bahwa hubungan hukum karena kontraktual berawal dari suatu kesepakatan untuk saling mengikatkan diri untuk saling memberikan prestasi;

Menimbang, bahwa hubungan hukum karena undang-undang lahir karena adanya perbuatan yang karena undang-undang perbuatan tersebut menjadi perikatan bagi orang yang saling terkait tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang disajikan oleh Para Pihak Majelis Hakim menemukan adanya hubungan hukum kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat II berupa perjanjian kerjasama pengelolaan dimana Penggugat sebagai pelaksana dalam mengelola Parkir RSUD Suradadi sementara Tergugat II sebagai penyedia tempat parkir RSUD Suradadi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah dengan pengelola parkir (Kutip bukti P- 1);

Menimbang, bahwa selain itu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II tidak menemukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat baik secara kontraktual maupun karena undang-undang terhadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut yang didasari adanya perjanjian kerja sama tersebut (kutip P-1) akan dipertimbangkan mengenai keabsahan dari perjanjian tersebut apakah sudah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terkait syarat kesepakatan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II tersebut telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Perjanjian tersebut di atas serta dihubungkan dengan identitas Tergugat II sebagaimana bukti surat yang saling bersesuaian antara bukti surat P-1, T.2-1, T.2-3 dan T.2-3, maka

diketahui bahwa pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut Tergugat II diwakili oleh Kusmiati Slameto, S.ST., Bdn selaku Ketua Koperasi sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Konsumen Sehat Sejahtera Amanah (kutip bukti T.2-3 Pasal. 42) serta tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan adanya ketidakcakapan kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian tersebut dengan demikian syarat kecakapan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada yang membuktikan adanya cacat kehendak pada saat penandatanganan perjanjian tersebut baik karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dengan demikian syarat kesepakatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh Para Pihak, yang mana setelah menelaah perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat II (*vide* bukti P-1 dan T.2-2), diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah Perjanjian Pengelolaan Parkir dimana Penggugat selaku Pelaksana Parkir dan Tergugat II selaku Penyedia tempat paker dengan demikian syarat adanya pokok perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian dan isi perjanjian tersebut haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah meneliti perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat II (*vide* bukti P-1 dan T.2-2), maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan dari adanya perjanjian tersebut yaitu perjanjian penyedia jasa dan klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi, **maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah dengan Pengelola Parkir Nomor 5003/Kop 554/VI.a/2024 (*vide* bukti P-1 dan T.2-2) antara Penggugat dan Tergugat II adalah perjanjian yang sah** dan karenanya perjanjian tersebut

berlaku mengikat selayaknya Undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat II serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka benar telah terjadi suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perjanjian Pelaksanaan Parkir;

Ad. 2 Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan pokok pertama bahwa hubungan hukum yang terjadi hanya ada antara Penggugat dengan Tergugat II saja sehingga terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat I oleh karena tidak terdapat hubungan hukum maka tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi apabila dirinya tidak melaksanakan kewajibannya untuk berprestasi dan hal tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu keadaan memaksa tertentu. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata diketahui bahwa wanprestasi dapat berbentuk sebagai berikut:

- Tidak memenuhi prestasinya sama sekali;
- Terlambat memenuhi prestasi;
- Memenuhi prestasi namun berbeda dengan yang diperjanjikan;
- Melakukan prestasi akan tetapi hanya sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah dengan Pengelola Parkir Nomor 5003/Kop 554/VI.a/2024 (*vide* bukti P-1 dan T.2-2) akan dipertimbangkan mengenai prestasi apa saja yang diatur oleh Penggugat dengan Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi dimana Tergugat II menghentikan Kerjasama dengan Penggugat secara sepihak tanpa penjelasan lebih kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdapat klausula tentang tatacara penghentian atau berakhirnya perjanjian

dalam perjanjian aquo;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penutup Surat Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah dengan Pengelola Parkir Nomor 5003/Kop 554/VI.a/2024 (*vide* bukti P-1 dan T.2-2) menyebutkan “Demikian kesepakatan yang telah dilakukan dan diterima untuk jangka waktu tertentu dari dan mulai dilakukan pengelolaan parkir terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kesepakatan kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diberhentikan sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat diperoleh kesimpulan bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah dengan Pengelola Parkir Nomor 5003/Kop 554/VI.a/2024 (*vide* bukti P-1 dan T.2-2) **dimulai sejak ditandatanganinya yaitu tanggal 29 Juni 2024 dan dapat diperpanjang atau dihentikan dengan adanya kesepakatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah saat ini penggugat masih mengelola tempat parkir tersebut atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Tertanda T.2-16 T.2-17, dan T.2-18 (yang keseluruhan bukti tersebut berupa surat pemberitahuan pemutusan perjanjian kerjasama dan pengosongan lahan parkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat bahwa saat ini yang mengelola parkir bukan lagi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 7 Juli 2025 (kutip bukti T.1-23 dan TT.1-4) bahwa pengelolaan parkir sejak tanggal 7 Juli 2025 dikelola oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **Penggugat sudah tidak lagi menjadi pengelola parkir sebagaimana perjanjian aquo dikarenakan adanya pemutusan hubungan dari Tergugat II;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pemutusan kerjasama tersebut apakah masih memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah dengan Pengelola Parkir Nomor 5003/Kop 554/VI.a/2024 (*vide* bukti P-1 dan T.2-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah dengan Pengelola Parkir Nomor 5003/Kop 554/VI.a/2024 (*vide* bukti P-1 dan T.2-2) **disebutkan bahwa untuk memperpanjang maupun diberhentikan haruslah dengan kesepakatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdapat kesepakatan dalam hal pemutusan kerjasama pengelolaan parkir tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak adanya suatu alat bukti yang dapat membuktikan adanya kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat II untuk mengakhiri perjanjian kerjasama tersebut melainkan hanya ada surat pemberitahuan pemutusan perjanjian kerjasama yang dibuat sepihak oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Perbuatan Tergugat II yang melakukan pemutusan kerjasama pengelolaan parkir secara sepihak tersebut adalah suatu perbuatan wanprestasi dalam bentuk “Melakukan prestasi akan tetapi hanya sebagian”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ke-1 (satu) Gugatan Penggugat yaitu “Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya”, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 (dua) yaitu “Menyatakan demi Hukum Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Wanprestasi”, oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan pokok perkara ke-2 (dua) yang pada pokoknya hanya Tergugat II yang melakukan wanprestasi, oleh karenanya petitum ke-2 (dua) tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (tiga) yaitu “Menyatakan demi hukum bahwa Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi dengan No. 400.7/05.02/999/2024, No. 500.3/KOPKON554/V/2024 sah dan mengikat”, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok permasalahan ke-1 (satu) yang pada pokoknya perjanjian kerjasama aquo telah memenuhi seluruh syarat dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka terhadap petitum ke-3 (tiga) tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (empat) yaitu “Menyatakan demi Hukum Perjanjian/Kontrak antara Tergugat I dan Turut

Tergugat I dengan Nomor Kontrak 500.3.9/1326-2/05.02 Tidak Memiliki Hukum Mengikat”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mengakhiri atau melanjutkan suatu perjanjian haruslah dilakukan oleh Para pihak yang saling melakukan hubungan hukum tersebut, dalam hal ini petitum Penggugat yang meminta membatalkan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I adalah menjadi tidak berdasar, dikarenakan Penggugat bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut sehingga tidak memiliki legal standing, oleh karena itu terhadap petitum ke-4 (empat) adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 (lima) yaitu “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang diakibatkan di Putusnya Perjanjian dengan Penggugat secara sepihak dalam Mengelola Lahan Parkir sebesar Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Ribu Rupiah) secara Seketika dan sekaligus setelah adanya Putusan ini dibacakan”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila seseorang mengalami kerugian maka ia harus membuktikan bahwa kerugian tersebut muncul atau timbul dikarenakan adanya perbuatan dari seseorang baik dikarenakan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, kerugian tersebut juga dapat dibuktikan jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat bukti saksi maupun alat bukti surat, ternyata tidak terdapat alat bukti yang dapat mendukung dalil adanya kerugian sejumlah Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Ribu Rupiah), oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas maka, terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut adalah tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap kerugian tersebut saat ini masih belum dapat dibuktikan, bukan berarti pihak yang dirugikan tersebut kehilangan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum, namun pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan tuntutan kerugian tersebut dikemudian hari apabila perkara aquo telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum ke-5 (lima) adalah tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-6 (enam) yaitu “Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dwangsom diberikan apabila terdapat putusan yang mewajibkan pihak yang kalah tersebut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan bukan terhadap perintah untuk membayar sejumlah uang (Kutip Pasal 606a dan 606b *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum-petitum sebelumnya tidak terdapat petitum dari Penggugat yang dikabulkan berkaitan dengan melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu, oleh karenanya terhadap petitum ke-6 (enam) tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-7 (tujuh) yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya secara tanggung renteng”, oleh karena terdapat gugatan rekonsensi maka terhadap penghukuman biaya perkara akan dipertimbangkan dalam pertimbangan konsensi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-8 (delapan) yaitu “Menyatakan Putusan ini bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat kemudian dikaitkan dengan syarat putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), tidak ditemukan atau setidaknya tidaknya memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam SEMA tersebut, oleh karena itu petitum ke-8 (delapan) tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-9 (sembilan) yaitu “Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini”, oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya hanya Penggugat dan Tergugat II yang terlibat dalam permasalahan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat tidak tunduk dan patuh atas putusan ini dan membebaskannya dari Gugatan Penggugat tersebut, sebaliknya terhadap Tergugat II yang telah dinyatakan wanprestasi maka ia harus taat dan patuh terhadap putusan ini, oleh karenanya terhadap petitum ke-9 (sembilan) tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat maka selanjutnya untuk penyebutan para pihak akan disesuaikan sebagai berikut, Pengguga Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi, Tergugat I konpensi menjadi Penggugat Rekonsensi, Tergugat II rekonsensi menjadi Turut Tergugat I Rekonsensi dan Turut Tergugat I Konpensi menjadi Turut Tergugat II Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi adalah agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan menguasai lahan parkir tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah membantah dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dari Gugatan Rekonpensi tersebut akan dipertimbangkan berkaitan dengan formalitas gugatan rekonpensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi dijelaskan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah menguasai lahan parkir Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah membantah, karena penguasaan lahan parkir tersebut diperoleh dikarenakan adanya kerjasama dengan Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat II Konpensi sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Sehat Sejahtera Amanah dengan Pengelola Parkir Nomor 5003/Kop 554/VI.a/2024 (*vide* bukti P-1 dan T.2-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Maka menurut Majelis Hakim sudah seharusnya Penggugat menguraikan juga keterlibatan dari Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dalam gugatannya tersebut, oleh karenanya terhadap Gugatan Rekonpensi tersebut adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), oleh karenanya terhadap Gugatan Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan **Tergugat I Konpensi/Turut Tergugat I Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I Konpensi/Turut Tergugat I Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;**

Memperhatikan, Pasal 1234 jo Pasal 1320 Burgelijk Wetbook (KUHPerdata) Perma 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- 1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II merupakan Perbuatan Wanprestasi;

- 3. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Lahan Parkir di Lingkungan RSUD Suradadi dengan No. 400.7/05.02/999/2024, No. 500.3/KOPKON554/V/2024 sah dan mengikat;
- 4. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
- 5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- 1. Menyatakan Gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- 1. Menghukum Tergugat II Konpensi/Turut Tergugat I Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.409.000,00 (satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin tanggal 20 April 2026 oleh kami, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Nani Pratiwi, S.H., M.H. dan Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 April 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Prasetyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Putusan tersebut telah dikirim ke Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Nani Pratiwi, S.H., M.H.	Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.
TTD	
Andrik Dewantara, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	TTD
	Eka Prasetyawan, S.H., M.H.

<u>Perincian biaya :</u>			
1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Proses	:	Rp	75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp	20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	128.000,00;
5. PNPB Panggilan	:	Rp	40.000,00;
6. Sumpah	:	Rp	70.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.026.000,00;
8. Materai	:	Rp	10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.409.000,00;
(satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah)			

